

**Standard Purchase Order Terms and
Conditions for Indirect Purchase of
Goods and Services**

Form No. 1001-0116 – ASEAN

1. **Definitions.** As used herein, the following terms have the meanings indicated:

- a. **“Items”** means goods and/or services ordered by Buyer from Seller pursuant to a Purchase Order.
- b. **“Purchase Order”** means a transmission by Buyer to Seller electronically through a computer network or otherwise, by mail of hard copy, or by such other means as may be agreed (each a “Transmission”), containing a purchase order number, supplier code number, item number, identification or specification number, engineering change number or material code number and/or such other information evidencing an offer to Seller by Buyer relating to the purchase of Items.

**Syarat dan Ketentuan Standar Pesanan
Pembelian Barang dan Jasa Tidak
Langsung**

Form No. 1001-0116 - ASEAN

1. **Definisi.** Dalam Syarat dan Ketentuan ini, istilah di bawah mengandung arti sebagai berikut:

- a. **“Item”** berarti barang dan/atau jasa yang dipesan oleh Pembeli dari Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian.
- b. **“Pesanan Pembelian”** berarti Pengiriman oleh Pembeli kepada Penjual secara elektronik melalui jaringan komputer atau lainnya, dengan mengirimkan salinan cetak, atau dengan alat lain yang disepakati (masing-masing disebut “Pengiriman”), yang berisi nomor Pesanan Pembelian, nomor kode pemasok, nomor item, nomor identifikasi atau spesifikasi, nomor perubahan teknik atau nomor kode material dan/atau informasi lain apapun yang membuktikan pemesanan kepada Penjual oleh Pembeli sehubungan

c. **“Purchase Order Release”** means a Transmission specifying quantities and shipping or delivery dates.

d. **“Purchase Order Revision”** means a Transmission revising the information contained in a Purchase Order.

e. **“Buyer”** means Solar Turbines International Company, or any of its subsidiary or affiliate companies that reference this Form No. 1001-1115 - ASEAN in its Purchase Order.

f. **“Seller”** or **“Supplier”** means the entity indicated as Supplier on the Purchase Order.

g. **“Specifications”** includes the specifications, drawings and data as described on any Purchase Order.

2. **Acceptance of Purchase Order.** Any Purchase Order referencing these Terms

dengan pembelian Item.

c. **“Penerbitan Pesanan Pembelian”** berarti Pengiriman yang menyatakan kuantitas dan tanggal pengapalan atau pengiriman.

d. **“Revisi Pesanan Pembelian”** berarti Pengiriman untuk merevisi informasi yang dimuat dalam Pesanan Pembelian.

e. **“Pembeli”** berarti Solar Turbines International Company atau setiap anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya yang menyebutkan Form No. 1001-1115 – ASEAN ini dalam Pesanan Pembeliannya.

f. **“Penjual”** atau **“Pemasok”** berarti entitas yang dinyatakan sebagai Pemasok pada Pesanan Pembelian.

g. **“Spesifikasi”** berarti Spesifikasi, gambar dan data sebagaimana diuraikan dalam setiap Pesanan Pembelian.

2. **Penerimaan Pesanan Pembelian.** Setiap Pesanan Pembelian yang

and Conditions is an offer to Seller by Buyer to enter into the purchase agreement described by such Purchase Order. These Terms and Conditions along with any other specifications or requirements transmitted to Seller by Buyer in connection therewith shall be the complete and exclusive statement of such agreement. Seller shall be deemed to have agreed to the Purchase Order (including any specifications or requirements stated therein) and these Terms and Conditions when Seller:

- a. executes and returns a signed writing indicating its intent to be bound by the Purchase Order; or
- b. delivers to Buyer any of the Items ordered; or
- c. renders for Buyer any of the services ordered (where Items ordered are, or include, services).

Any Items received by Buyer shall only be

menyebutkan Syarat dan Ketentuan ini sebagai penawaran kepada Penjual oleh Pembeli untuk membuat perjanjian pembelian yang diuraikan berdasarkan Pesanan Pembelian. Syarat dan Ketentuan ini beserta dengan Spesifikasi atau persyaratan lain yang dikirim kepada Penjual oleh Pembeli sehubungan dengan hal tersebut merupakan pernyataan lengkap dan eksklusif atas perjanjian tersebut. Penjual dianggap telah menyetujui Pesanan Pembelian (termasuk setiap Spesifikasi atau persyaratan yang dinyatakan di dalamnya) dan Syarat dan Ketentuan ini pada saat Penjual:

- a. menandatangani dan mengembalikan surat tertulis yang menyatakan niatnya untuk terikat dengan Pesanan Pembelian; atau
- b. mengirimkan kepada Pembeli setiap Item yang dipesan; atau
- c. menyediakan kepada Pembeli setiap jasa yang dipesan (apabila Item yang dipesan merupakan atau mencakup jasa).

Setiap Item yang diterima oleh Pembeli

upon the terms of the Purchase Order (including these Terms and Conditions), notwithstanding any terms contained in any quotation, acknowledgment, invoice, or other document issued by Seller, or Buyer's act of accepting or paying for any shipment or any other act. Seller's acceptance of any Purchase Order is unqualified, unconditional and subject only to these Terms and Conditions and any of Buyer's terms specifically set forth in the Purchase Order or any signed documents referenced in Buyer's Purchase Order. Buyer expressly rejects any additional or different terms and conditions, including those which appear in any quotation, acceptance, shipping documentation, invoice or acknowledgment of Seller. Seller may not assert, as a defense to the enforcement of these Terms and Conditions, any conditions or limitations made in a quotation, acceptance, shipping documentation, invoice or acknowledgement. Upon Seller's acceptance of the applicable Purchase Order, these Terms and Conditions shall enter into force and constitute the entire

hanya tunduk pada syarat Pesanan Pembelian (termasuk Syarat dan Ketentuan ini), tanpa mengindahkan setiap syarat yang dimuat dalam setiap penawaran, pengakuan, tagihan, atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Penjual, atau tindakan penerimaan Pembeli atau pembayaran atas setiap pengiriman atau tindakan lain apapun. Penerimaan Penjual atas setiap Pesanan Pembelian bersifat mutlak, tidak bersyarat dan hanya tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini dan setiap syarat Pembeli yang secara khusus dimuat dalam Pesanan Pembelian atau setiap dokumen yang telah ditandatangani sebagaimana disebutkan dalam Pesanan Pembelian Pembeli. Pembeli secara tegas menolak setiap syarat dan ketentuan tambahan atau terpisah, termasuk yang dinyatakan dalam setiap penawaran, penerimaan, dokumentasi pengiriman, tagihan atau pengakuan Penjual. Penjual tidak dapat meminta, sebagai pembelaan atas pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, kondisi atau pembatasan untuk dimasukkan dalam penawaran, penerimaan,

agreement between Buyer and Seller. Seller waives signed acceptance of the Purchase Order by Buyer. Seller waives any right to contest the validity of these Terms and Conditions, or assert that they are void for any reason, upon Seller's acceptance of the Purchase Order(s) referencing these Terms and Conditions.

2A. **Specifications**. Seller shall ensure that any Item ordered conforms to the requirements set forth in the Specifications. A Purchase Order Revision from Buyer to Seller shall evidence any changes to the Specifications. Should Seller be unable to accept a Purchase Order Revision as written, Seller will notify Buyer within ten (10) working days of its receipt of such Purchase Order Revision.

dokumentasi pengiriman, tagihan atau pengakuan. Setelah Penjual menerima Pesanan Pembelian yang berlaku, Syarat dan Ketentuan ini akan mulai berlaku dan merupakan keseluruhan perjanjian antara Pembeli dan Penjual. Penjual mengesampingkan penerimaan Pesanan Pembelian yang telah ditandatangani oleh Pembeli. Penjual mengesampingkan setiap hak untuk menggugat keabsahan Syarat dan Ketentuan ini, atau menyatakan Syarat dan Ketentuan ini batal dengan alasan apapun, setelah Penjual menerima Pesanan Pembelian sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

2A. **Spesifikasi**. Penjual akan memastikan bahwa setiap Item yang dipesan sesuai dengan persyaratan yang dimuat dalam Spesifikasi. Revisi Pesanan Pembelian dari Pembeli kepada Penjual harus mencerminkan setiap perubahan atas Spesifikasi. Apabila Penjual tidak dapat menerima secara tertulis Revisi Pesanan Pembelian, Penjual harus memberitahukan Pembeli dalam waktu sepuluh (10) hari kerja setelah penerimaan Revisi Pesanan Pembelian.

3. **Entire Agreement; Governing Law.** No agreement or understanding to modify or supplement any Purchase Order or these Terms and Conditions shall be binding upon Buyer unless set out in writing and signed by Buyer's authorized agent, which writing must specifically acknowledge that these Terms and Conditions are superseded by such agreement or understanding. Any modifications proposed by Seller are not part of the agreement absent such written agreement. However, all specifications, drawings, and data submitted to Seller by Buyer in connection with any Purchase Order are a part of the agreement of the parties relating to that Purchase Order. These Terms and Conditions and any Purchase Order shall be governed by and construed under the laws of the Republic of Singapore, without regard to the conflict of laws provisions thereof. No remedy herein provided shall be deemed exclusive of any other remedy allowed by law or equity.

3. **Keseluruhan Perjanjian; Hukum Yang Mengatur.** Perjanjian atau kesepakatan untuk mengubah atau menambahkan Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini tidak akan mengikat Pembeli kecuali dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan sah Pembeli, dimana permohonan tertulis tersebut harus secara khusus mengakui bahwa Syarat dan Ketentuan ini digantikan oleh perjanjian atau kesepakatan tersebut. setiap perubahan yang diajukan oleh Penjual bukan merupakan bagian dari perjanjian dalam hal tidak terdapat perjanjian tertulis. Namun, seluruh Spesifikasi, gambar dan data yang dikirimkan kepada Penjual oleh Pembeli sehubungan dengan setiap Pesanan Pembelian merupakan bagian dari perjanjian para pihak sehubungan dengan Pesanan Pembelian tersebut. Syarat dan Ketentuan ini dan setiap Pesanan Pembelian diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Singapura, tanpa mengindahkan ketentuan hukum perselisihannya. Upaya hukum yang diberikan dalam Syarat dan Ketentuan ini

tidak dianggap terpisah dengan upaya hukum lain yang diijinkan baik berdasarkan hukum maupun menurut keadilan.

4. **Quantities; No Quantity Guarantee.**

Unless quantities and shipping schedules are specified, Buyer makes no representations or guarantees as to the quantity of Items it will purchase from Seller, and Purchase Orders are issued to cover the purchases of Items described thereon for an indefinite period or until canceled, with shipping schedules and quantities to be determined by Buyer and indicated to Seller via a Purchase Order Release.

5. **Termination.** Buyer may at any time terminate, cancel or suspend all or any part of undelivered Items or quantities on any outstanding Purchase Order, Purchase Order Revision or Purchase Order Release. Seller agrees that its sole remedy as a consequence of any such termination or cancellation is the reimbursement by Buyer of the reasonable costs of materials and labor actually and directly incurred by

4. **Kuantitas; Tidak ada Jaminan**

Kuantitas. Kecuali kuantitas dan jadwal pengiriman telah ditentukan, Pembeli tidak akan membuat pernyataan atau jaminan apapun mengenai kuantitas Items yang akan dibeli olehnya dari Penjual, dan Pesanan Pembelian diterbitkan untuk memuat pembelian Item yang diuraikan di dalamnya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau sampai dibatalkan, dengan jadwal pengiriman dan kuantitas yang akan ditentukan oleh Pembeli dan dinyatakan kepada Penjual melalui Penerbitan Pesanan Pembelian.

5. **Pengakhiran.** Pembeli dapat kapan saja mengakhiri, membatalkan atau menunda seluruh atau setiap bagian Item atau kuantitas yang belum dikirimkan pada setiap Pesanan Pembelian terutang, Revisi Pesanan Pembelian atau Penerbitan Pesanan Pembelian. Penjual sepakat bahwa satu-satunya upaya hukum yang diberikan kepada dirinya sehubungan dengan pengakhiran atau pembatalan

Seller on Items

Last Revised January 2016 terminated or canceled by Buyer prior to Seller's knowledge of such termination or cancellation. Seller further agrees to take all steps reasonably possible to mitigate such charges.

Seller may only terminate a Purchase Order after giving Buyer reasonable notice of such termination and an opportunity to identify and set up an alternate supplier.

6. **Shipping Instructions.**

- a. **Freight.** Shipping will be as directed by Buyer on the Purchase Order, Purchase Order Release, or

adalah penggantian oleh Pembeli atas biaya material dan tenaga kerja secara wajar yang secara aktual dan langsung ditanggung oleh Penjual atas Barang yang diakhiri atau dibatalkan oleh Pembeli sebelum Penjual mengetahui penghentian atau pembatalan tersebut. Penjual juga sepakat untuk mengambil segala langkah yang secara diperlukan untuk mengurangi biaya tersebut.

Direvisi terakhir pada bulan Januari 2016 yang diakhiri atau dibatalkan oleh Pembeli sebelum pengakhiran atau pembatalan tersebut diketahui oleh Penjual. Penjual setuju untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan secara wajar untuk mengurangi beban tersebut.

Penjual hanya dapat mengakhiri Pesanan Pembelian setelah memberikan kepada Pembeli pemberitahuan secara wajar mengenai pengakhiran tersebut dan kesempatan untuk mendapatkan dan menyiapkan Pemasok pengganti.

6. **Instruksi Pengiriman.**

- a. **Biaya Pengangkutan.** Pengiriman akan dilakukan sesuai dengan instruksi Pembeli yang

Purchase Order Revision or if not specified shall be DDP Buyer's receiving facility INCOTERMS 2010. If a carrier or method of shipment is used that is not specified in the Purchase Order, a Purchase Order Release, a Purchase Order Revision or in these Terms and Conditions without the advance written approval of Buyer, Seller shall be debited for any increase in the cost of the shipment.

- b. **Packaging; Classification; Labeling.** If Buyer has provided Seller with a copy of Buyer's Materials Standard Practice No. 20, Seller must label the outside of all packages utilizing bar code labels in Buyer's AIAG format as described therein. Seller shall ensure that all Items are properly described, classified, packaged,

dimuat dalam Pesanan Pembelian, Penerbitan Pesanan Pembelian, atau Revisi Pesanan Pembelian atau jika tidak ditentukan, akan menjadi fasilitas penerimaan Pembeli DDP INCOTERMS 2010. Apabila pengangkut atau cara pengiriman yang digunakan tidak ditentukan dalam Pesanan Pembelian, Penerbitan Pesanan Pembelian, Revisi Pesanan Pembelian atau Persyaratan dan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, Penjual akan dibebankan untuk setiap kenaikan biaya pengiriman.

- b. **Pengemasan; Klasifikasi; Pelabelan.** Apabila Pembeli telah memberikan kepada Penjual salinan Praktik Material Standar Pembeli No. 20, maka Penjual harus memberikan label bagian luar seluruh paket dengan menggunakan label kode batang dengan format AIAG Pembeli sebagaimana diuraikan dalam

marked and labeled and are in proper condition for transportation according to applicable laws and regulations.

- c. **Packing Slips.** Seller shall include the packing slip in a waterproof envelope secured to a package on all shipments. The packing slip must show the Purchase Order No., Supplier Code No., Item No., Quantity, Identification or Specification No. and Engineering Change No. or Material Code exactly as shown on the Purchase Order.
- d. **Shipping Notices.** Seller shall send Buyer appropriate separate notice of shipment, including the same information that is contained on the packing slip plus all

praktik tersebut. Penjual harus memastikan bahwa seluruh Barang diuraikan, diklasifikasikan, dikemas, ditandai dan diberi label dengan benar dan dalam kondisi yang baik untuk diangkut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. **Slip Pengepakan.** Penjual harus menyertakan slip pengepakan dalam amplop kedap air yang dilekatkan pada paket pada seluruh pengiriman. Slip pengepakan harus mencantumkan No. Pesanan Pembelian, No. Kode Pemasok, No. Item, Jumlah, No. Identifikasi atau Spesifikasi dan No. Perubahan Teknik, atau Kode Material sesuai dengan yang tertera pada Pesanan Pembelian.
- d. **Pemberitahuan Pengiriman.** Penjual harus mengirimkan kepada Pembeli pemberitahuan pengiriman terpisah, termasuk informasi yang sama dengan yang

information relating to shipment date and handling.

e. **Bills of Lading.** Seller shall include the Purchase Order No. and the Supplier Code on all bills of lading.

f. **Early Shipments; Overshipments.** On shipments made earlier than the period specified on the Purchase Order, Buyer, at its option, may return the Items at Seller's expense and/or withhold payment until the otherwise applicable payment date. Buyer may return overshipments to Seller at Seller's expense. In either case, if Buyer so returns Items, Seller's account shall be debited for the total amount of any invoices (including, but not limited to, shipping expenses and taxes) paid thereon.

dimuat dalam slip pengepakan serta seluruh informasi mengenai tanggapan pengiriman dan bongkar-muat.

e. **Dokumen Muatan.** Penjual harus mencantumkan No. Pesanan Pembelian dan Kode Pemasok Code pada seluruh Dokumen Muatan.

f. **Pengiriman Lebih Awal; Kelebihan Muatan.** Untuk pengiriman yang dilakukan lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian, Pembeli atas pilihannya sendiri dapat mengembalikan Barang atas biaya Penjual dan/atau menahan pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang berlaku. Pembeli dapat mengembalikan kelebihan muatan kepada Penjual atas biaya Penjual. Sehubungan dengan dua hal di atas, apabila Pembeli mengembalikan Item, rekening Penjual akan didebet untuk jumlah

total tagihan (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya pengiriman dan pajak) yang dibayarkan atas hal tersebut.

g. Shipments of Hazardous Materials. “Hazardous Materials” are defined for purposes of these Terms and Conditions as any substances regulated as contaminants, or as threats or potential threats to human health, safety or the environment, by any Environmental Requirements (as herein defined). In addition to Sections 6(a)-(f), Seller must comply with the following requirements for shipment of Hazardous Materials:

- (1) The shipping term, risk of loss and title transfer shall be DDP Buyer's receiving facility INCOTERMS 2010.
- (2) Seller shall ensure that all personnel receive Hazardous

g. Pengiriman Bahan Berbahaya. “Bahan Berbahaya” untuk tujuan Syarat dan Ketentuan ini diartikan sebagai segala zat yang ditetapkan sebagai kontaminan, atau ancaman atau berpotensi mengancam kesehatan, keselamatan atau lingkungan manusia, berdasarkan setiap Persyaratan Lingkungan (sebagaimana didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan ini). Selain Pasal 6(a)-(f), Penjual harus memenuhi persyaratan berikut untuk pengiriman Bahan Berbahaya:

- (1) Syarat pengiriman, risiko kehilangan dan pengalihan hak milik dilakukan dengan DDP INCOTERMS 2010 tempat penerimaan Pembeli.
- (2) Penjual harus memastikan bahwa seluruh personel

Materials training as required by applicable regulations. Seller shall further ensure that a valid 24-hour emergency response number (domestic and international) is supplied on the shipping documents for Hazardous Materials and that the appropriate material safety data sheet ("MSDS") has been given to the proper emergency response organization prior to shipment. Seller shall be shown as the "shipper" on all documents relating to the shipment of any Hazardous Materials provided under the Purchase Order. Buyer is not to be shown as the "shipper" on any such documents.

(3) Seller may use Buyer-

menerima pelatihan Bahan Berbahaya sebagaimana dipersyaratkan peraturan yang berlaku. Penjual juga harus memastikan bahwa nomor tanggap darurat yang berlaku selama 24 jam (domestik dan internasional) disertakan pada dokumen pengiriman untuk Bahan Berbahaya dan bahwa lembar data keselamatan bahan ("MSDS") yang sesuai telah diberikan kepada organisasi tanggap darurat yang tepat sebelum dikirimkan. Penjual harus dinyatakan sebagai "pengirim" pada seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengiriman setiap Bahan Berbahaya yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian. Pembeli tidak boleh dinyatakan sebagai "pengirim" pada setiap dokumen tersebut.

(3) Penjual dapat menggunakan

designated carriers for the shipment of Hazardous Materials provided that all the conditions in this Section are met. Seller must use "Buyer Straight Bill of Lading for Hazardous Material Shipments" for all shipments to non-Caterpillar facilities. The following fields must be completed on the bill of lading form: Fac., Dk. and Acct. Distribution. Questions regarding this information should be directed to the Buyer's purchasing representative. Upon shipment, Seller shall fax a copy of the completed bill of lading form to the numbers designated by Buyer.

- (4) Hazard Communication. For all Items, Seller shall provide Buyer with the appropriate

pengangkut yang ditunjuk oleh Pembeli untuk pengiriman Bahan Berbahaya dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dalam Bagian ini terpenuhi. Penjual harus menggunakan "Straight Bill of Lading Pembeli untuk Pengiriman Bahan Berbahaya" untuk seluruh pengiriman ke fasilitas non-Caterpillar. Bagian berikut harus diisi pada formulir bill of lading: Fak., Dk. dan Akt. Distribusi. Pertanyaan mengenai informasi tersebut harus ditujukan kepada perwakilan pembelian Pembeli. Pada saat pengiriman, Penjual harus mengirimkan fax salinan formulir bill of lading yang telah diisi ke nomor yang ditunjuk oleh Pembeli.

- (4) Komunikasi Kebahayaan. Untuk seluruh Item, Penjual harus memberikan kepada

hazard classifications and warning messages that should appear on product labels as required by applicable Environmental Requirements, and other laws and regulations of the jurisdictions in which such Items will be distributed. Seller shall develop, revise, update and transmit an electronic copy of the current (prepared or revised not more than three years prior to the date of the relevant Purchase Order) MSDSs for all Items purchased, in the appropriate language and format that may be required by the laws of the jurisdictions in which the Items will be distributed. When applicable, Seller shall format such MSDSs and labels to identify the Item as a Caterpillar-branded product. “Environmental Requirements” means all

Pembeli dengan klasifikasi bahaya yang sesuai dan pesan peringatan yang harus dimuat pada label produk sebagaimana disyaratkan berdasarkan Persyaratan Lingkungan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan yurisdiksi tempat Item tersebut akan didistribusikan. Penjual harus membuat, merevisi, memperbarui dan mengirimkan salinan elektronik MSDS saat ini (yang disiapkan atau direvisi sekurang-kurangnya tiga tahun sebelum tanggal Pesanan Pembelian) untuk seluruh Item yang dibeli, dalam bahasa dan format yang sesuai sebagaimana disyaratkan berdasarkan hukum yurisdiksi di mana Barang akan didistribusikan. Apabila diperlukan, Penjual harus memformat MSDS dan

relevant and applicable federal, state, provincial, or local laws, regulations, ordinances, orders, or other pronouncements now in effect or as hereafter amended, that have the force or effect of law, relating to human health or safety and the protection, preservation, or remediation of the environment.

(5) Seller warrants and represents that it shall observe and comply with all applicable statutory and regulatory requirements with respect to: (i) storage and security containerization and labeling/ hazard classifications and warning messages,

label tersebut untuk menyatakan Item tersebut sebagai produk bermerek Caterpillar. “Persyaratan Lingkungan” berarti seluruh undang-undang federal, negara bagian, provinsi, atau daerah yang relevan dan berlaku, peraturan, ordonansi, perintah, atau penetapan lain yang berlaku baik saat ini atau diubah di kemudian hari, yang memiliki kekuatan hukum, sehubungan dengan kesehatan atau keselamatan manusia dan perlindungan, pelestarian, atau perbaikan lingkungan.

(5) Penjual menjamin dan menyatakan bahwa ia akan mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan berlaku yang diatur oleh undang-undang sehubungan dengan: (i) penyimpanan dan keamanan kontainerasi dan pelabelan/ klasifikasi bahaya

handling, loading, transportation, escorting and unloading; (ii) emergency treatment in case of accidents and the availability of trained emergency treatment personnel and emergency equipment; (iii) records and reporting; (iv) approvals, permits, safety examinations, and Standard PO Terms and Conditions for Indirect Purchase of Goods and Services Form No. 1001-0116 (ASEAN) business qualifications; (v) safety of personnel and use of equipment; and (vi) safety and environmental conditions at Seller's facility including safety evaluation and maintenance.

7. **Warranty**. Seller, in addition to any express or implied warranties of additional scope given to Buyer by Seller or implied by law, hereby warrants that Items furnished by Seller will be in full conformity

dan pesan peringatan, penanganan, pemuatan, pengangkutan, pengawalan dan pembongkaran; (ii) perawatan darurat dalam hal terjadi kecelakaan dan ketersediaan personel perawatan darurat yang terlatih dan peralatan darurat; (iii) catatan dan pelaporan; (iv) persetujuan, izin, pemeriksaan keselamatan, dan kualifikasi bisnis; (v) keselamatan personel dan penggunaan peralatan; dan (vi) kondisi keselamatan dan lingkungan di fasilitas Penjual termasuk evaluasi dan pemeliharaan keselamatan.

7. **Jaminan**. Penjual, selain jaminan secara tegas maupun tersirat dari tambahan lingkup yang diberikan kepada Pembeli oleh Penjual atau tersirat berdasarkan hukum, dengan ini menjamin bahwa Item

with Buyer's instructions, specifications, drawings and data, and Seller's samples or representations, and will be free from defects in design (to the extent that Seller furnishes the design), materials and workmanship. Seller may not change any specifications, engineering processes, materials or design without the prior written consent of Buyer. To the extent that the Items include services to Buyer, Seller warrants that it is properly licensed, certified, and trained (in compliance with the applicable standards set forth by relevant governmental or industry association authorities), and that such services will be provided with a degree of care and competence that, at minimum, accords with customary industry standards and practice. Seller agrees that this warranty shall survive acceptance of the Items. Seller shall be responsible for every claim for compensation in respect of damage or injury that is based on a breach of the foregoing warranty, and, at Buyer's option, Seller shall handle any such claims or shall provide all reasonable assistance to Buyer in Buyer's handling of such

yang disediakan oleh Penjual seluruhnya sesuai dengan instruksi Pembeli, Spesifikasi, gambar dan data, serta sampel atau representasi Penjual bebas dari cacat desain (sepanjang Penjual menyediakan desain tersebut), material dan pengerjaan. Penjual tidak dapat mengubah Spesifikasi, proses teknik, material atau desain apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Sepanjang Barang tersebut meliputi jasa kepada Pembeli, Penjual menjamin bahwa jasa tersebut memiliki lisensi, sertifikasi, dan pelatihan yang tepat (sesuai dengan standar yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau asosiasi industri terkait), dan layanan tersebut akan diberikan dengan tingkat kehati-hatian dan kompetensi, sekurang-kurangnya, sesuai dengan standar dan praktik industri yang berlaku. Penjual sepakat bahwa jaminan ini akan tetap berlaku setelah Barang diterima. Penjual bertanggung jawab atas setiap tuntutan ganti rugi yang timbul dari ganti rugi atau kerugian yang didasarkan pada pelanggaran jaminan di atas dan atas pilihan Pembeli, Penjual akan menangani

claims.

8. **Limitation on Liability.** In no event shall Buyer be liable to Seller for incidental or consequential damages, or damages for lost profits, including but not limited to compensation, reimbursement or damages on account of lost profits on sales or anticipated sales by Seller, or on account of investments or commitments made in connection with a Purchase Order, or in connection with the establishment, development or maintenance of the business or goodwill of Seller.

9. **Product Regulations.** The term "Product Regulations," as used in these Terms and Conditions, shall mean Environmental Requirements, labeling, marking, license, authorization, certification, country of origin, hazard communication, and other United States, non-United States, and international entity regulatory requirements applicable to the

setiap tuntutan tersebut atau harus memberikan segala bantuan yang diperlukan kepada Pembeli dalam menangani klaim tersebut.

8. **Batasan Tanggung Jawab.** Dalam kondisi apapun Pembeli tidak bertanggung jawab atas ganti rugi insidental atau konsekuensial, atau ganti rugi atas kehilangan keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada kompensasi, penggantian atau ganti rugi karena kehilangan keuntungan atas penjualan atau penjualan yang diharapkan oleh Penjual, atau karena investasi atau komitmen yang dibuat sehubungan dengan Pesanan Pembelian atau pendirian, pengembangan atau pemeliharaan usaha atau itikad baik Penjual.

9. **Peraturan Produk.** Istilah "Peraturan Produk," sebagaimana digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini, berarti Persyaratan Lingkungan, pelabelan, pemberian tanda, lisensi, otorisasi, sertifikasi, negara asal, komunikasi bahaya dan persyaratan lain Amerika Serikat, non-Amerika Serikat dan persyaratan wajib entitas internasional

import, export, manufacture, sale, or distribution of Items pursuant to Purchase Order(s). Seller is solely responsible for the compliance of the Items with applicable Product Regulations. Seller agrees to provide to Buyer all information and documentation, including but not limited to supply chain data, necessary for Buyer to comply with all Product Regulations applicable to Buyer.

On an annual basis, or more frequently if requested by Buyer, Seller shall disclose to Buyer any Items Seller delivered to Buyer that contain tin, tantalum, tungsten, gold, or other materials that may be designated as a conflict mineral by the U.S. government ("Conflict Minerals"). Seller shall have a supply chain policy for Conflict Minerals and shall undertake: (1) a reasonable inquiry into the country of origin of Conflict Minerals incorporated into Items it provides Buyer; (2) due diligence of its supply chain, as necessary, to determine: (i) if Conflict Minerals incorporated into Items it provides

yang berlaku untuk impor, ekspor, manufaktur, penjualan atau pendistribusian Item sesuai dengan Pesanan Pembelian. Penjual bertanggung jawab secara mutlak atas kepatuhan item tersebut dengan Peraturan Produk yang berlaku. Penjual sepakat untuk menyediakan kepada Pembeli seluruh informasi dan dokumentasi, termasuk namun tidak terbatas pada data rantai pasok, yang diperlukan Pembeli untuk mematuhi seluruh Peraturan Produk yang berlaku untuk Pembeli.

Setiap tahun, atau lebih apabila diminta oleh Pembeli, Penjual harus mengungkapkan kepada Pembeli setiap Item Penjual yang dikirim kepada Pembeli yang mengandung timah, tantalum, tungsten, emas, atau material lain yang dapat ditetapkan sebagai mineral konflik oleh pemerintah Amerika Serikat ("Mineral Konflik"). Penjual harus memiliki kebijakan rantai pasok Mineral Konflik dan harus melakukan: (1) penyelidikan yang wajar terhadap negara asal Mineral Konflik yang dimasukkan dalam Item yang disediakan olehnya kepada Pembeli; (2) uji tuntas

Buyer are sourced from the Democratic Republic of the Congo or adjoining countries, and if so, (ii) whether such Conflict Minerals directly or indirectly support conflict in these countries; and (3) risk assessment and mitigation actions as may be necessary to implement the reasonable country of origin inquiry and due diligence procedures. Seller agrees to provide to Buyer all supporting information and documentation substantially in the format requested by Buyer, including, but not limited to, supply chain data necessary or desirable for Buyer to comply with its obligations under Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and its implementing regulations. All such supporting information and documentation shall be retained by Seller for a minimum of five (5) years and be subject to audit by Buyer upon reasonable notice. Seller shall include the substance of this Section 9 in all subcontracts awarded by Seller for work under this Purchase Order.

rantai pasokannya, sebagaimana diperlukan, untuk menentukan: (i) apakah Mineral Konflik yang dimasukkan ke dalam Item yang disediakan olehnya kepada Pembeli bersumber dari Republik Demokratik Kongo atau negara-negara di sekitarnya, dan jika demikian, (ii) apakah Mineral Konflik tersebut secara langsung maupun tidak langsung mendukung konflik di negara tersebut; dan (3) penilaian risiko dan tindakan mitigasi yang diperlukan untuk menerapkan prosedur pemeriksaan dan uji tuntas secara wajar terhadap negara asal. Penjual sepakat untuk menyediakan kepada Pembeli seluruh informasi dan dokumentasi pendukung yang secara substansial dalam format sebagaimana diminta oleh Pembeli, termasuk, namun tidak terbatas pada, data rantai pasokan yang diperlukan atau berguna bagi Pembeli untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Section 1502 Dodd-Frank Wall Street Reform dan Consumer Protection Act dan peraturan pelaksanaannya. Seluruh informasi dan dokumentasi pendukung tersebut harus disimpan oleh Penjual sekurang-kurangnya

untuk jangka waktu lima (5) tahun dan akan diaudit oleh Pembeli dengan pemberitahuan wajar. Penjual harus mencantumkan isi Pasal 9 ini pada seluruh subkontrak pekerjaan yang diberikan oleh Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian ini.

10. **Inspection**. Items are subject to Buyer's inspection, testing and approval. Buyer, at its option, may reject or refuse acceptance of Items that do not meet the requirements of the Purchase Order or any applicable warranty. Items rejected or not accepted by Buyer shall be returned to Seller at Seller's expense, and Seller agrees to refund to Buyer any payments (including, but not limited to, shipping expenses and taxes) made by Buyer for such Items. Payment by Buyer for any Items shall not be deemed an acceptance thereof. Acceptance of any Item shall not relieve Seller from any of its obligations, representations or warranties hereunder or pursuant hereto.

10. **Pemeriksaan**. Item harus melalui pemeriksaan, pengujian dan mendapat persetujuan Pembeli. Pembeli atas pilihannya dapat menolak atau tidak menerima Item yang tidak sesuai dengan ketentuan Pesanan Pembelian atau jaminan yang berlaku. Barang yang ditolak atau tidak diterima oleh Pembeli akan dikembalikan kepada Penjual atas biaya Penjual, dan Penjual sepakat untuk mengembalikan kepada Pembeli seluruh pembayaran (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya pengiriman dan pajak) yang dilakukan oleh Pembeli untuk Item tersebut. Pembayaran oleh Pembeli untuk setiap Item tidak akan dianggap sebagai penerimaan atas item tersebut. Penerimaan Barang tidak membebaskan Penjual dari kewajiban, pernyataan atau jaminan yang dibuat olehnya berdasarkan

11. **Work in Process; Quality Program;**

Capacity. Buyer shall have the right, at any reasonable time or times, to inspect materials, work in process, finished Items and parts, and records relating thereto, at any facilities at which Items are manufactured or such records are kept. Buyer assumes no responsibility and waives no rights as a result of any such inspection.

Seller shall maintain a quality assurance program satisfactory to Buyer to ensure that Items consistently satisfy Buyer's quality requirements. Seller shall maintain sufficient production capacity to ensure that Buyer's firm orders for Items are promptly and regularly filled.

12. **Price, Payment Terms and Invoices.**

Seller represents that the price charged to Buyer for Items is at least as low as the price charged by Seller to buyers of a class similar to Buyer under conditions similar to those specified in the Purchase Order, and

Syarat dan Ketentuan ini.

11. **Pekerjaan dalam proses; Program**

Kualitas; Kapasitas. Pembeli berhak, sepanjang waktu atau pada waktu yang wajar, untuk memeriksa material, pekerjaan dalam proses, Barang jadi dan suku cadang dan catatan yang berkaitan dengan hal tersebut, di setiap fasilitas tempat Item diproduksi atau catatan disimpan. Pembeli tidak bertanggung jawab dan tidak mengesampingkan hak yang timbul dari pemeriksaan tersebut.

Penjual harus menyediakan program jaminan kualitas yang dapat diterima oleh Pembeli untuk memastikan apakah Item tersebut secara konsisten memenuhi persyaratan kualitas Pembeli. Penjual harus menjaga kapasitas produksi yang memadai untuk memastikan apakah pesanan Pembeli untuk Item dipenuhi dengan segera dan secara rutin.

12. **Harga, Syarat Pembayaran dan**

Tagihan. Penjual menyatakan bahwa harga yang dikenakan kepada Pembeli untuk Barang sekurang-kurangnya sama dengan harga yang dikenakan oleh Penjual kepada Pembeli untuk kelas yang sama

that prices comply with applicable government laws and regulations in effect at time of quotation, sale and delivery. Seller agrees that any price reduction regarding any Items that is implemented prior to shipment or rendering of such Items shall be applied to the Purchase Order for all shipments or rendering of Items following such price reduction. Buyer may withhold payment until proof of the absence of any liens or encumbrances on the Items is given to Buyer, upon Buyer's request. Further, in addition to any other rights or remedies available to Buyer, Buyer may withhold any payment for non delivery of Items, or delivery of non-conforming or poor quality Items by Seller, its subcontractors or its agents.

Unless otherwise specified thereon, prices quoted on any Purchase Order or Purchase Order Revision include any and

dengan ketentuan yang sama sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian, dan harga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku pada saat penawaran, penjualan dan pengiriman. Penjual sepakat bahwa setiap pengurangan harga setiap Barang yang dilakukan sebelum pengiriman atau penyerahan Item tersebut akan diterapkan pada Pesanan Pembelian untuk seluruh pengiriman atau penyerahan Item setelah pengurangan harga tersebut. Pembeli dapat menahan pembayaran sampai bukti mengenai tidak adanya hak gadai atau hak tanggungan apapun atas Item diberikan kepada Pembeli, atas permintaan Pembeli. Selanjutnya, selain hak atau upaya hukum lain yang tersedia bagi Pembeli, Pembeli dapat menahan pembayaran atas tidak dikirimnya Item, atau pengiriman Item yang tidak sesuai atau memiliki kualitas yang buruk oleh Penjual, subkontraktor atau agennya.

Kecuali ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian, harga yang tercantum pada Pesanan Pembelian atau Revisi Pesanan

all charges for the Items ordered (including but not limited to, any charges for boxing, packing, crating, cartage, taxes or other additional charges).

Seller hereby waives any applicable lien over the Items, whether such Items are being supplied to Buyer or Buyer's subcontractors.

Seller shall include on invoices the same information that is required on Packing Slips and, unless otherwise instructed on a Purchase Order, shall send such invoices in an electronic format specified by Buyer and to the electronic location provided by Buyer to Seller. Prices contained in a Purchase Order are exclusive of all taxes, including VAT (as defined below). In the event that any Items supplied by Seller pursuant to a Purchase Order are properly subject to VAT, and where Buyer has agreed in writing to pay such VAT, Buyer shall, in addition to the price payable for any Items, pay to Seller the appropriate amount of VAT provided that Seller has first issued to Buyer a compliant invoice in

Pembelian termasuk setiap dan seluruh biaya untuk Barang yang dipesan (termasuk namun tidak terbatas pada, biaya untuk pengemasan, pengepakan, pemetian, pengangkutan, pajak atau biaya tambahan lainnya).

Penjual dengan ini mengesampingkan setiap hak gadai yang berlaku atas Item, baik Item tersebut disediakan kepada Pembeli atau para subkontraktor Pembeli.

Penjual harus mencantumkan pada tagihan, informasi yang diperlukan pada Slip Pengepakan dan, kecuali diinstruksikan lain dalam Pesanan Pembelian, akan mengirimkan tagihan tersebut dalam format elektronik yang ditentukan oleh Pembeli dan ke lokasi elektronik yang ditentukan oleh Pembeli kepada Penjual. Harga yang tercantum dalam Pesanan Pembelian belum termasuk seluruh pajak, termasuk PPN (sebagaimana didefinisikan di bawah). Dalam hal setiap Barang yang dipasok oleh Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian dapat dikenakan PPN dan Pembeli telah menyepakati secara tertulis untuk membayar PPN tersebut, maka Pembeli harus, selain harga yang harus

accordance with the provisions of the relevant VAT legislation. Where Buyer has agreed in writing to pay any taxes relating to any Purchase Order, applicable taxes shall be listed separately on the invoice. "VAT" means value added tax or goods and services tax or any other similar transaction tax. Buyer shall pay all correct itemized electronic invoices received from Seller pursuant to Buyer's then current "Standard Settlement Schedule" or, if no such Standard Settlement Schedule exists, pursuant to Buyer's then current payment terms, a current version of which has been provided to Seller.

13. **Resale Certification.** If a Purchase Order is marked "Resale," Buyer certifies that Items purchased thereunder are

dibayar untuk setiap Item, membayar kepada Penjual jumlah PPN yang sesuai, dengan ketentuan bahwa Penjual telah terlebih dahulu menerbitkan kepada Pembeli tagihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PPN terkait. Apabila Pembeli telah menyetujui secara tertulis untuk membayar segala pajak yang berkaitan dengan setiap Pesanan Pembelian, maka pajak yang dikenakan harus dicantumkan secara terpisah pada tagihan. "PPN" berarti pajak pertambahan nilai atau pajak barang dan jasa atau pajak transaksi lain serupa. Pembeli harus membayar seluruh tagihan elektronik dengan rincian yang sesuai yang diterima dari Penjual sesuai dengan "Jadwal Penyelesaian Standar" yang berlaku saat ini atau, apabila Jadwal Penyelesaian Standar tersebut tidak ada, maka dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran Pembeli yang berlaku saat ini, yang versi terbarunya telah diberikan kepada Penjual.

13. **Sertifikasi Penjualan Kembali.** Apabila Pesanan Pembelian ditandai "Penjualan Kembali," Pembeli menyatakan

purchased for purpose of resale.

14. **Property Furnished to Seller by Buyer**. Except as specified below, all patterns, dies, molds, tools, models, jigs, core boxes, piece parts, samples, materials, drawings, specifications, test reports, technical material, advertising material, and any other personal property furnished to Seller by Buyer, or specifically paid for by Buyer for use in performance of a Purchase Order (collectively "Materials"), shall be and remain the property of Buyer, shall be subject to disposition according to Buyer's instruction, and shall be used only in filling orders from Buyer. Title to and full ownership of the Materials shall remain with Buyer at all times. Seller shall not claim any rights of ownership in any of the Materials and shall not mortgage, encumber, transfer, dispose of, remove or allow the removal of any of the Materials from Seller's facility to which such Materials are initially delivered, except as permitted or instructed by Buyer in writing. Seller shall take all necessary precautions and

bahwa Item yang dibeli berdasarkan hal tersebut dibeli untuk tujuan penjualan kembali.

14. **Properti yang diberikan kepada Penjual oleh Pembeli**. Kecuali ditentukan di bawah, seluruh pola, cetakan, alat, model, potongan, kotak inti, komponen, sampel, material, gambar, Spesifikasi, laporan pengujian, bahan teknis, material iklan, dan properti pribadi lainnya yang diberikan kepada Penjual oleh Penjual Pembeli, atau yang khusus dibayar oleh Pembeli untuk digunakan dalam melaksanakan Pesanan Pembelian (secara bersama-sama disebut "Material"), akan tetap menjadi milik Pembeli, sesuai dengan perintah Pembeli, dan hanya digunakan untuk mengisi pesanan dari Pembeli. Hak milik dan kepemilikan penuh atas Material tetap berada pada Pembeli sepanjang waktu. Penjual tidak akan menuntut hak kepemilikan atas setiap Material dan tidak akan menggadaikan, membebankan, mengalihkan, melepaskan, memindahkan atau mengizinkan pemindahan setiap Material dari fasilitas Penjual tempat Material pertama kali dikirimkan, kecuali

actions to preserve and maintain the Materials in good working condition. Seller shall perform any further act and execute, acknowledge, and deliver any further documents that Buyer may reasonably request in order to protect Buyer's title to the Materials. Seller shall at all times clearly identify the Materials as the property of Buyer by labeling the Materials with distinctive markings and, to the extent reasonable, shall keep the same separate and apart from the property of others, including Seller, located in the same facility. Seller shall bear the risk of any damage to or loss of such Materials while in the possession of or under the control of Seller or Seller's agents. Any waste materials or byproducts generated by or resulting from operations on, use of or processing of Materials furnished to Seller by Buyer shall be and remain the property of Seller, and Buyer shall have no responsibility in connection therewith.

apabila diizinkan atau diinstruksikan oleh Pembeli secara tertulis. Penjual harus mengambil seluruh tindakan pencegahan dan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan memelihara Material dalam kondisi berfungsi yang baik. Penjual harus melakukan tindakan lebih lanjut dan menandatangani, mengakui, dan menyerahkan dokumen tambahan yang diminta secara wajar oleh Pembeli untuk melindungi hak Pembeli atas Material. Penjual harus senantiasa menyebutkan dengan jelas Material sebagai milik Pembeli dengan memberi label pada Material dengan tanda pembeda dan, sepanjang memungkinkan, harus menyimpannya secara tersendiri dan terpisah dari milik orang lain, termasuk Penjual, yang berada di fasilitas yang sama. Penjual akan menanggung risiko atas kerusakan atau kehilangan Material tersebut selama berada dalam penguasaan atau di bawah kendali Penjual atau agen Penjual. Setiap material limbah atau produk sampingan yang dihasilkan oleh atau yang timbul dari operasi, penggunaan atau pemrosesan Material yang diberikan

Any Materials furnished to Seller by Buyer for use in connection with a Purchase Order are provided in AS-IS condition, and Buyer makes no representations or warranties of any kind, including warranties relating to the condition of such Materials or their suitability for the purposes required by Seller. BUYER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES ASSOCIATED WITH SUCH MATERIALS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

15. **Confidential Information; Proprietary Rights.** Seller shall take all necessary steps to protect Buyer Confidential Information (as defined below) with at least the same degree of care that Seller uses to protect its own confidential and proprietary

kepada Penjual oleh Pembeli akan tetap menjadi milik Penjual, dan Pembeli tidak bertanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut.

Setiap Material yang diberikan kepada Penjual oleh Pembeli untuk digunakan sehubungan dengan Pesanan Pembelian diberikan dalam kondisi sebagaimana adanya, dan Pembeli tidak akan membuat pernyataan atau jaminan apapun, termasuk jaminan sehubungan dengan kondisi Material tersebut atau kesesuaiannya untuk tujuan yang diminta oleh Penjual. PEMBELI MENOLAK SETIAP DAN SELURUH JAMINAN YANG BERKAITAN DENGAN MATERIAL, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TEGAS ATAU TERSIRAT, JAMINAN KELAYAKAN DAGANG ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

15. **Informasi Rahasia; Hak Kepemilikan.** Penjual harus mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk melindungi Informasi Rahasia Pembeli (sebagaimana didefinisikan di bawah) sekurang-kurangnya dengan tingkat kehati-hatian

information of like kind, but in no event less than reasonable care. "Buyer Confidential Information" means all information relating to Buyer's products or operations that is disclosed to Seller or created during the performance of any Purchase Order. Buyer Confidential Information includes all business or technical information that is disclosed to Seller, directly or indirectly, in writing, orally or visually, but does not include information that: (a) was already in Seller's possession before its receipt from Buyer without restriction on its use or disclosure, (b) is or becomes available to the general public through no act or fault of Seller, or (c) is rightfully disclosed to Seller by a third party without restriction on its use or disclosure. Except as otherwise expressly agreed to in writing by Buyer, Seller shall not: (i) use any Buyer Confidential Information except to conduct business with or on behalf of Buyer, or (ii) disclose to any third party any Buyer Confidential Information except to conduct business with or on behalf of Buyer, in which event Seller shall: (A) first ensure that such third party has signed a written confidentiality

yang sama dengan yang digunakan oleh Penjual dalam melindungi informasi rahasia dan informasi hak miliknya sendiri, namun dalam kondisi apapun sekurang-kurangnya dengan tingkat kehati-hatian yang wajar. "Informasi Rahasia Pembeli" berarti seluruh informasi yang berkaitan dengan produk atau operasi Pembeli yang diungkapkan kepada Penjual atau dibuat selama melaksanakan Pesanan Pembelian. Informasi Rahasia Pembeli meliputi seluruh informasi bisnis atau teknis yang diungkapkan kepada Penjual, baik secara langsung, tidak langsung, tertulis, lisan maupun visual, namun tidak termasuk informasi yang: (a) telah dimiliki Penjual sebelum diterima dari Pembeli tanpa pembatasan atas penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut, (b) tersedia kepada masyarakat umum tanpa tindakan atau kesalahan Penjual, atau (c) diungkapkan secara sah kepada Penjual oleh pihak ketiga tanpa pembatasan atas penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut. Kecuali apabila disepakati lain secara tertulis oleh Pembeli, Penjual tidak dapat: (i) menggunakan Informasi Rahasia

agreement having terms at least as restrictive as the terms of this Section 15; and (B) obtain written consent from Buyer for such disclosure. At any time upon Buyer's request, Seller shall promptly return or destroy any media containing any Buyer Confidential Information.

Except for Seller's Financial Statements (as defined in this paragraph), Seller shall not disclose any confidential or proprietary information to Buyer unless Buyer first agrees in writing to the receipt of such confidential or proprietary information. Seller's "Financial Statements" mean independently audited financial statements (income statement, balance sheet, and

Pembeli kecuali untuk melakukan bisnis dengan atau atas nama Pembeli, atau (ii) mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun Informasi Rahasia Pembeli kecuali untuk melakukan bisnis dengan atau atas nama Pembeli, dimana Penjual harus: (A) terlebih dahulu memastikan bahwa pihak ketiga tersebut telah menandatangani perjanjian kerahasiaan tertulis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki keketatan yang sama dengan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ini; dan (B) mendapatkan persetujuan tertulis dari Pembeli untuk pengungkapan tersebut. Sepanjang waktu atas permintaan Pembeli, Penjual harus segera mengembalikan atau memusnahkan setiap media yang berisi Informasi Rahasia Pembeli.

Kecuali untuk Laporan Keuangan Penjual (sebagaimana didefinisikan dalam ayat ini), Penjual tidak akan mengungkapkan informasi rahasia atau informasi hak milik kepada Pembeli kecuali Pembeli telah menyetujui secara tertulis untuk menerima informasi rahasia atau informasi hak milik tersebut. "Laporan Keuangan Penjual" berarti laporan keuangan yang diaudit

cash flow statement) for the previous two (2) fiscal years and interim financial statements through the current fiscal year-to-date period. Upon Buyer's request, Seller will promptly provide its and/or its ultimate parent company's Financial Statements to Buyer, as required by Buyer. Buyer shall hold and safeguard such Financial Statements by using the same degree of care it uses to protect its own Financial Statements, provided, however, that Buyer may disclose Seller's Financial Statements to a third party contracted to assist Buyer with analyzing Seller's Financial Statements provided such third party is obligated to maintain the confidentiality of Seller's Financial Statements to the same extent as Buyer is so required under this Section 15. Seller acknowledges that, except as otherwise expressly agreed to in writing by Buyer, all technical information previously or hereafter disclosed by Seller to Buyer in connection with any Purchase Order has been disclosed on a non-confidential basis.

secara independen (laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas) untuk dua (2) tahun fiskal sebelumnya dan laporan keuangan interim selama periode tahun fiskal berjalan. Atas permintaan Pembeli, Penjual akan segera memberikan Laporan Keuangan terbaru miliknya dan/atau laporan keuangan terbaru perusahaan induknya kepada Pembeli, sebagaimana diminta oleh Pembeli. Pembeli harus menyimpan dan menjaga Laporan Keuangan tersebut dengan tingkat kehati-hatian yang sama dengan yang digunakan untuk melindungi Laporan Keuangannya sendiri, dengan ketentuan bahwa Pembeli dapat mengungkapkan Laporan Keuangan Penjual kepada pihak ketiga yang dikontrak untuk membantu Pembeli dalam menganalisis Laporan Keuangan Penjual dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut wajib menjaga kerahasiaan Laporan Keuangan Penjual sepanjang yang diminta oleh Pembeli berdasarkan Pasal 15 ini. Penjual mengakui bahwa, kecuali apabila secara tegas disepakati secara tertulis oleh Pembeli, seluruh informasi teknis yang diungkapkan

Buyer may have valuable Intellectual Property Rights (as defined below) in tooling, documents, information, and other materials provided to Seller. Seller shall not acquire any right, title, or interest in any Intellectual Property Rights of Buyer. Seller may use the Intellectual Property Rights of Buyer only in the production and supply of Items to Buyer and affiliates of Buyer as Buyer may approve in writing. Without limiting the foregoing, Seller agrees that Items manufactured based on Buyer's Confidential Information, including drawings or specifications and other Confidential Information, may not be used for Seller's own use or sold to third parties without Buyer's prior express written consent. "Intellectual Property Rights" means patents, copyrights, trade secrets, and industrial design rights.

sebelumnya atau di kemudian hari oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan Pesanan Pembelian telah diungkapkan tanpa dasar kerahasiaan.

Pembeli dapat memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang berharga (sebagaimana didefinisikan di bawah) dalam peralatan, dokumen, informasi, dan materi lain yang diberikan kepada Penjual. Penjual tidak akan memperoleh hak, hak milik, atau kepentingan apa pun dalam setiap Hak Kekayaan Intelektual Pembeli. Penjual dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Pembeli hanya dalam produksi dan penyediaan item kepada Pembeli dan afiliasi Pembeli yang disetujui secara tertulis olehnya. Tanpa membatasi hal di atas, Penjual sepakat bahwa Item yang diproduksi berdasarkan Informasi Rahasia Pembeli, termasuk gambar atau Spesifikasi dan Informasi Rahasia lainnya, tidak dapat digunakan sendiri oleh Penjual atau dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. "Hak Kekayaan Intelektual" berarti hak paten, hak cipta, rahasia dagang, dan hak desain industri.

If a Purchase Order includes development services, such as the design of a unique product or modification of an existing Seller product, Seller grants to Buyer and its affiliates a perpetual, worldwide, paid-up, royalty-free, nonexclusive license, with the right to sublicense, to make, have made, use, offer to sell, sell, export and import all inventions or other results of Seller's development work that Seller conceives, develops, acquires, or reduces to practice in the course of performing work under the Purchase Order.

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, Buyer shall own all Intellectual Property Rights that derive from or incorporate any Buyer Confidential Information or Intellectual Property Rights owned by or licensed to Buyer. Seller shall promptly disclose and assign, and hereby does assign, all of Seller's right, title and interest in such Intellectual Property Rights

Apabila Pesanan Pembelian meliputi jasa pengembangan, seperti desain produk yang unik atau modifikasi atas produk Penjual yang ada, maka Penjual dengan ini memberikan kepada Pembeli dan afiliasinya lisensi non-eksklusif, bebas royalti yang berlaku secara terus-menerus di seluruh dunia, dengan hak untuk melisensikan kembali, untuk membuat, telah membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual, mengekspor dan mengimpor seluruh invensi atau hasil lain dari pekerjaan pengembangan Penjual yang dibuat, dikembangkan, diperoleh, atau dipraktikkan oleh Penjual selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Pesanan pembelian.

Tanpa mengindahkan ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, Pembeli akan memiliki seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari atau menggabungkan Informasi Rahasia Pembeli atau Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dilisensikan kepada Pembeli. Penjual harus segera mengungkapkan dan mengalihkan, dan dengan ini mengalihkan, seluruh hak,

to Buyer or shall cause the same to be so assigned. Further, Seller shall execute, or cause to be executed, at Buyer's expense, all applications, assignments, or other instruments that Buyer may deem necessary in connection with such Intellectual Property Rights.

Seller grants to Buyer and its affiliates the right to repair and reconstruct any Item (including, for example, the right to rebuild the Item and the right to remanufacture any Item by disassembling its constituent components and reassembling old and new components into a remanufactured Item) and the right to have the same done by others on behalf of Buyer and its affiliates.

Seller grants to Buyer and its affiliates a perpetual, worldwide, paid-up, royalty-free, nonexclusive license under each copyright that Seller owns, controls, or has a right to license to reproduce, prepare derivatives of, sublicense, distribute, perform, and

hak milik dan kepentingan Penjual atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut kepada Pembeli atau akan menyebabkan hal tersebut dialihkan. Selanjutnya Penjual akan menandatangani atau diminta untuk menandatangani, atas biaya Pembeli, seluruh permohonan, pengalihan atau instrumen lain yang dianggap perlu oleh Pembeli sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Penjual memberikan kepada Pembeli dan afiliasinya hak untuk memperbaiki dan merekonstruksi Barang (termasuk, sebagai contoh, hak untuk membangun kembali Item dan hak untuk membuat ulang Item dengan membongkar komponen penyusunnya dan memasang kembali komponen lama dan baru menjadi Item yang telah dibuat ulang) dan hak untuk meminta hal tersebut dilakukan oleh orang lain atas nama Pembeli dan afiliasinya.

Penjual memberikan kepada Pembeli dan para afiliasinya lisensi non-eksklusif, bebas royalti yang berlaku secara terus-menerus di seluruh dunia berdasarkan setiap hak cipta yang dimiliki, dikendalikan oleh Penjual atau memiliki hak untuk

display any software that is embedded or loaded in the Items ("Embedded Software") in conjunction with the use or sale of the Items. In addition, Seller grants to Buyer and its affiliates a perpetual, worldwide, paid-up, royalty-free, nonexclusive license under each copyright that Seller owns, controls, or has a right to license in any work of authorship other than Embedded Software fixed in any tangible medium of expression delivered by Seller under a Purchase Order (including, without limitation, drawings, prints, manuals, and specifications) to reproduce, prepare derivatives of, distribute, perform, and display such work.

In each subcontract of Seller's work performed pursuant to a Purchase Order, Seller shall obtain for Buyer all of the rights and licenses granted to Buyer under this

melisensikan untuk memperbanyak, membuat turunan, mensublisensikan, mendistribusikan, melakukan, dan menampilkan setiap perangkat lunak yang ditanam atau dimuat dalam Item ("Perangkat Lunak Tertanam") sehubungan dengan penggunaan atau penjualan Item tersebut. Selain itu, Penjual memberikan kepada Pembeli dan para afiliasinya lisensi non-eksklusif, bebas royalti yang berlaku secara terus-menerus di seluruh dunia berdasarkan setiap hak cipta yang dimiliki, dikendalikan Penjual, atau memiliki hak untuk melisensikan dalam setiap ciptaan selain Perangkat Lunak Tertanam yang dipasang dalam setiap media ekspresi berwujud yang dikirim oleh Penjual berdasarkan Pesanan Pembelian (termasuk, namun tidak terbatas pada, gambar, cetakan, manual, dan Spesifikasi) untuk memperbanyak, membuat turunan, mendistribusikan, melaksanakan dan menampilkan ciptaan tersebut.

Dalam setiap subkontrak ciptaan Penjual yang dilaksanakan berdasarkan Pesanan Pembelian, Penjual akan memperoleh untuk Pembeli seluruh hak dan lisensi yang

Section 15.

Seller warrants that the Items do not infringe on any Intellectual Property Rights or other proprietary rights of any third party because or on account of the use, offer to sell, or sale of any such Items alone or in combination with other Items or materials, except and solely to the extent that such Items are specifically constructed in exact accordance with Buyer's designs or technical specifications. If any of the Items furnished to Buyer become the subject of an alleged infringement of any Intellectual Property Right of any third party, Seller shall, at its expense, either: (i) procure for Buyer the right to continue using the Items; (ii) replace or modify the Items so that they are non-infringing; provided, however, that such replacement or modified Items must provide equal or greater functionality than the original Items; or (iii) if, after exhausting commercially reasonable efforts, Seller is unable to obtain either of the above two results, refund Buyer's full purchase price.

diberikan kepada Pembeli berdasarkan Pasal 15 ini.

Penjual menjamin bahwa Item tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau hak milik lain dari pihak ketiga manapun karena atau timbul dari penggunaan, penawaran untuk menjual, atau penjualan Item tersebut sendiri atau bersama dengan Item atau material lain, kecuali dan sepanjang Item tersebut dibuat secara khusus sesuai dengan desain atau Spesifikasi teknis Pembeli. Apabila setiap Item yang diserahkan kepada Pembeli menjadi subjek dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga, Penjual atas biayanya akan: (i) memberikan kepada Pembeli hak untuk terus menggunakan Item tersebut; (ii) mengganti atau memodifikasi Item agar tidak melanggar; namun, dengan ketentuan bahwa Item pengganti atau yang telah dimodifikasi tersebut harus menyediakan fungsionalitas yang sama atau lebih besar dari Item aslinya; atau (iii) apabila, setelah melakukan upaya yang wajar secara komersial, Penjual tidak dapat memperoleh satu dari dua hasil di atas, akan

Seller shall have no right to apply and further shall not apply to Items any trademark, logo, or trade dress owned by Buyer, including without limitation CAT, CATERPILLAR, CAT & design and CATERPILLAR & design, or any trademark, logo, or trade dress owned by any of Caterpillar's affiliates or subsidiaries (hereinafter "Buyer's Trademarks"). Notwithstanding the foregoing, if Buyer desires for any of Buyer's Trademarks to be applied to an Item, the drawing or print that accompanies the Purchase Order shall so state or shall specifically call out the 1E0198 specification. Alternatively, Seller may be separately authorized to apply any of Buyer's Trademarks to an Item if such authorization is specifically set forth on the Purchase Order or otherwise authorized by Buyer in writing. Seller agrees and acknowledges that it shall obtain all design artwork for Buyer's Trademarks from Buyer, that it will not recreate any design aspects of Buyer's Trademarks, and that it will correctly apply Buyer's Trademarks to

mengembalikan harga pembelian penuh Pembeli.

Penjual tidak memiliki hak untuk menggunakan dan tidak akan menggunakan dalam Item setiap merek dagang, logo atau tampilan dagang yang dimiliki oleh Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada CAT, CATERPILLAR, CAT & design dan CATERPILLAR & design, atau setiap merek dagang, logo, atau tampilan dagang yang dimiliki oleh setiap afiliasi atau anak perusahaan Caterpillar (untuk selanjutnya disebut "Merek Dagang Pembeli"). Tanpa mengindahkan hal di atas, apabila Pembeli bermaksud untuk menggunakan setiap Merek Dagang Pembeli dalam Item, gambar atau cetakan yang menyertai gambar atau cetakan yang menyertai Pesanan Pembelian tersebut harus menyatakan atau secara khusus menyebutkan spesifikasi 1E0198. Sebagai alternatif, Penjual dapat diberi kuasa secara terpisah untuk menggunakan Merek Dagang Pembeli pada Item apabila kuasa tersebut secara khusus dimuat dalam Pesanan Pembelian atau dikuasakan oleh Pembeli secara tertulis. Penjual sepakat

an Item according to the 1E0198 specification. If Seller cannot correctly apply Buyer's Trademarks to an Item, it must reject the Purchase Order. Further, Seller shall only apply Buyer's Trademarks to those Items specifically referenced in the Purchase Order. Seller shall acquire no right whatsoever in Buyer's Trademarks, either express or implied, by estoppel or by implication, through its action in fulfilling a Purchase Order. Seller shall not apply any trademarks, logos, or trade dress of Seller or any third party to any Items that are specifically designed for Buyer without Buyer's prior express written consent. Seller shall have no right to apply and further shall not apply to any other goods sold by Seller any of any number, letter, symbol, or combination thereof that is affixed to or embedded in any Item to a part or drawing number associated with the Item (hereinafter "Buyer's Part Numbers"). Notwithstanding the foregoing, if Buyer desires for any of Buyer's Part Numbers to be applied to an Item, the drawing or print that accompanies the Purchase Order shall state the same. Alternatively, Seller may be

dan mengakui bahwa ia akan memperoleh seluruh desain karya seni untuk Merek Dagang Pembeli dari Pembeli, tidak akan menciptakan kembali aspek desain dari Merek Dagang Pembeli, dan akan menggunakan Merek Dagang Pembeli dengan benar pada Item sesuai dengan spesifikasi 1E0198. Apabila Penjual tidak menggunakan Merek Dagang Pembeli dengan benar pada Item, maka Penjual akan menolak Pesanan Pembelian tersebut. Selanjutnya Penjual hanya menggunakan Merek Dagang Pembeli untuk Item yang disebutkan secara khusus dalam Pesanan Pembelian. Penjual tidak memperoleh hak apapun atas Merek Dagang Pembeli, baik secara tegas maupun tersirat, baik berdasarkan estoppel atau implikasi, melalui tindakannya dalam memenuhi Pesanan Pembelian. Penjual tidak dapat menerapkan merek dagang, logo, atau tampilan dagang Penjual atau pihak ketiga manapun atas Item yang dirancang khusus untuk Pembeli tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Penjual tidak berhak untuk menggunakan dan tidak akan

separately authorized to apply any of Buyer's Part Numbers to an Item if such authorization is specifically set forth on the Purchase Order or otherwise authorized by Buyer in writing. To the extent Seller lawfully offers goods to others similar to Items, Seller will not state or otherwise indicate that such goods of Seller are equivalent to Items unless provable without reference or reliance on Seller's sale of Items to Buyer or any Buyer Confidential Information.

menggunakan terhadap Item lain yang dijual oleh Penjual setiap nomor, huruf, simbol, atau kombinasinya yang ditempelkan atau ditanam pada setiap Item dalam nomor komponen atau gambar sehubungan dengan Item tersebut. (untuk selanjutnya disebut "Nomor Komponen Pembeli"). Tanpa mengindahkan hal di atas, apabila Pembeli bermaksud menggunakan Nomor Komponen Pembeli dalam Item, maka gambar atau cetakan yang menyertakan Pesanan Pembelian harus menyatakan hal yang sama. Sebagai alternatif, Penjual dapat diberi kuasa secara terpisah untuk menggunakan Nomor Komponen Pembeli pada Item apabila kuasa tersebut secara khusus diatur dalam Pesanan Pembelian atau dikuasakan oleh Pembeli secara tertulis. Sepanjang Penjual secara sah menawarkan Item kepada orang lain Item serupa, Penjual tidak akan menyatakan atau menunjukkan bahwa Item Penjual tersebut serupa dengan Item tersebut kecuali dapat dibuktikan tanpa merujuk atau menyandarkan pada penjualan Item Penjual kepada Pembeli atau Informasi

16. **Indemnification**. Seller agrees to indemnify, defend and hold harmless Buyer, Buyer's affiliates, and Buyer's and Buyer's affiliates' respective directors, officers, employees, shareholders, agents, successors, assigns, consultants and business invitees from and against any and all claims and demands, liabilities, losses, damages, costs, enforcement procedures and expenses, of whatsoever nature (including costs, litigation expenses and counsel fees incurred in connection therewith), arising out of injury to, or death of, any person whatsoever or injury or damage to property of any kind by whomsoever owned, the environment, or any other damages, arising out of or related to, directly or indirectly, the following:

- a. the performance or non-performance by Seller, Seller's subcontractors or Seller's agents of any work which is the subject of

Rahasia Pembeli.

16. **Ganti Rugi**. Penjual sepakat untuk mengganti rugi, melindungi dan membebaskan Pembeli, para afiliasi Pembeli, dan setiap direktur, pejabat, karyawan, pemegang saham, agen, penerus, pihak yang ditunjuk secara sah, konsultan dan undangan bisnis Pembeli dan afiliasi Pembeli dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim dan tuntutan, kewajiban, kerugian, ganti rugi, biaya, prosedur dan pengeluaran eksekusi, dalam bentuk apapun (termasuk ongkos, biaya litigasi dan biaya jasa penasihat hukum yang timbul sehubungan dengan hal tersebut), yang timbul dari kecelakaan, atau kematian, setiap orang atau kecelakaan atau kerusakan properti dalam bentuk apa pun oleh siapa saja, lingkungan, atau ganti rugi lainnya, yang timbul dari atau terkait dengan, baik langsung maupun tidak langsung, dari hal sebagai berikut::

- a. pelaksanaan atau kelalaian oleh Penjual, subkontraktor Penjual atau agen Penjual atas setiap pekerjaan yang merupakan subjek

- the Purchase Order;
- b. Seller's non-compliance with Seller's obligations under any Purchase Order or these Terms and Conditions or any laws or regulations, including, without limitation, those applicable to the packaging, classification, labeling, training, handling and transportation of Hazardous Materials, whether such action is brought by a governmental agency or other person or entity, except to the extent that such claims result from Buyer's gross negligence or willful misconduct;
- c. Seller's non-compliance with Seller's obligations listed in Section 17(a), or any injury or illness to Buyer's employees, Seller's employees, Seller's subcontractors or agents, their respective employees, or any other person, caused by that
- dari Pesanan Pembelian;
- b. Kelalaian Penjual atas kewajiban Penjual berdasarkan setiap Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini atau setiap peraturan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengepakan, klasifikasi, pelabelan, pelatihan, penanganan dan pengangkutan Bahan Berbahaya, baik tindakan tersebut diajukan oleh badan pemerintah atau orang atau entitas lainnya, kecuali sepanjang klaim tersebut timbul dari pelanggaran berat atau pelanggaran yang disengaja oleh Pembeli;
- c. Kelalaian Penjual atas kewajiban Penjual sebagaimana tercantum dalam Pasal 17(a), atau kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh para karyawan Pembeli, para karyawan Penjual, subkontraktor atau agen Penjual, masing-masing karyawannya atau

noncompliance;

- d. any claim of defect in the design, materials, manufacture or sale of the Items;
- e. any recall caused by Items provided by Seller or its agents;
- f. Seller's breach of any representation, warranty or covenant in these Terms and Conditions or in any Purchase Order;
- g. Seller's non-compliance with Environmental Requirements or Product Regulations; or
- h. the EU Product Liability Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Council of May 10, 1999.

17. **Safety and Insurance.**

- a. If Seller or its subcontractors or agents perform any work on Buyer's premises or use Buyer's property either on or away from Buyer's premises, Seller is expressly

orang lain manapun, yang disebabkan oleh kelalaian tersebut;

- d. setiap klaim kecacatan dalam desain, material, pembuatan atau penjualan Item;
- e. setiap penarikan yang disebabkan oleh Item yang disediakan oleh Penjual atau agennya;
- f. pelanggaran Penjual atas setiap pernyataan, jaminan atau jani dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dalam setiap Pesanan Pembelian;
- g. Kelalaian Penjual atas Persyaratan Lingkungan atau Peraturan Produk; atau
- h. EU Product Liability Directive 1999/34/EC Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 10 Mei 1999.

17. **Keselamatan dan Asuransi.**

- a. Apabila Penjual atau subkontraktor atau agennya melakukan setiap pekerjaan di tanah dan bangunan Pembeli atau menggunakan barang milik

obligated to:

(1) Comply with, and ensure all of its subcontractors and agents comply with, all requirements of Buyer's third party pre-qualification process, including ongoing requirements, e.g., maintaining a satisfactory grade as defined in that program.

(2) Comply with, and ensure all of its employees and its subcontractors, agents and their respective employees comply with, all Health and Safety Requirements (as herein defined). "Health and Safety Requirements" means all applicable federal, state, provincial, or local laws, regulations, ordinances,

Pembeli baik di dalam maupun di luar tanah dan bangunan Pembeli, Penjual secara tegas berkewajiban untuk:

(1) Mematuhi dan memastikan seluruh subkontraktor dan agennya mematuhi, seluruh persyaratan proses pra-kualifikasi pihak ketiga Pembeli, termasuk persyaratan yang sedang berlangsung, sebagai contoh, mempertahankan tingkat kepuasan sebagaimana diuraikan dalam program tersebut.

(2) Mematuhi dan memastikan seluruh para karyawan dan subkontraktornya, agen dan setiap karyawannya mematuhi, all Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan (sebagaimana didefinisikan dalam syarat dan ketentuan ini). "Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan" berarti seluruh undang-undang,

orders, or other pronouncements now in effect or as hereafter amended, that have the force or effect of law, relating to human health and safety, including but not limited to all applicable occupational safety and health regulations.

(3) Control the manner and methods of its operations to ensure the safety of its employees, its subcontractors, agents, delegates, invitees and their respective employees.

(4) Designate to Buyer an employee or representative to ensure ongoing compliance with Buyer's expectations under this section.

(5) Ensure that its employees and its subcontractors, agents

peraturan, ordonansi atau keputusan federal, negara bagian, provinsi, atau daerah, yang berlaku saat ini atau telah diubah di kemudian hari, yang memiliki kekuatan hukum, sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

(3) mengendalikan cara dan metode operasinya untuk memastikan keselamatan karyawannya, subkontraktor, agen, delegasi, undangan, dan karyawannya masing-masing.

(4) menunjuk kepada Pembeli karyawan atau perwakilan untuk memastikan kepatuhan secara berkelanjutan atas permintaan Pembeli berdasarkan pasal ini.

(5) Memastikan bahwa para karyawan dan

and their respective employees are adequately trained in all Health and Safety Requirements (as defined in item (2) above) applicable to the work being performed for Buyer, prior to commencement of that work.

(6) Ensure that its employees and its subcontractors, agents and their respective employees know and are aware of all emergency response procedures and work-site hazards at the premises where work is performed, and use all required personal protective equipment.

(7) Arrange for and require its employees and its subcontractors, agents and their respective employees to

subkontraktornya, agen dan masing-masing karyawannya mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai seluruh Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan (sebagaimana didefinisikan pada item (2) di atas) yang berlaku untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembeli, sebelum memulai pekerjaan.

(6) Memastikan bahwa para karyawan dan subkontraktornya, agen dan masing-masing karyawannya mengetahui seluruh prosedur tanggap darurat dan bahaya lokasi kerja di tanah dan bangunan tempat pekerjaan dilaksanakan dan menggunakan seluruh alat pelindung diri yang diwajibkan.

(7) Mengadakan dan mewajibkan para karyawan dan subkontraktornya, agen dan masing-masing karyawannya

submit to pre-hire and post accident drug and alcohol testing to the fullest extent allowable by applicable law.

(8) Cooperate with and ensure that its employees and its subcontractors, agents and their respective employees who are involved cooperate with Buyer in all injury or incident or accident investigations and in responding to requests from occupational health and safety authorities or any other governmental authorities or agencies; complete post-accident investigations and take all steps necessary to improve workplace safety before work resumes.

(9) Ensure that all Buyer facility-

untuk mengikuti tes narkoba dan alkohol sebelum dan sesudah kecelakaan sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

(8) Bekerja sama dan memastikan bahwa para karyawan dan subkontraktornya, agen dan masing-masing karyawannya yang terlibat bekerja sama dengan Pembeli dalam seluruh penyelidikan cedera atau insiden atau kecelakaan dan dalam menanggapi permintaan dari otoritas kesehatan dan keselamatan kerja atau otoritas atau badan pemerintah lainnya; menyelesaikan penyelidikan pasca-kecelakaan dan mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan tempat kerja sebelum melanjutkan pekerjaan.

(9) Seluruh peraturan

specific safety rules are strictly followed by its employees and its subcontractors, agents and their respective employees, as set forth in such facility's Contractor Safety Manual, particularly, but not limited to those rules pertaining to aerial work, operation of motorized work vehicle within the facility, confined space, Hazardous Materials, hot work and lockout/tagout.

Seller acknowledges that failure to strictly comply with any one or more of the items (1) through (9), listed immediately above, can result in Buyer requiring Seller to remove one or more workers or Buyer terminating the Purchase Order or Purchase Order Release, without any liability of Buyer to Seller for Seller's costs or

keselamatan khusus fasilitas Pembeli dipatuhi secara ketat oleh para karyawan dan subkontraktornya, agen dan masing-masing karyawannya, sebagaimana diatur dalam Pedoman Keselamatan Kontraktor fasilitas tersebut, secara khusus namun tidak terbatas pada peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan udara, pengoperasian kendaraan kerja bermotor di dalam fasilitas, ruang tertutup, Bahan Berbahaya, pekerjaan panas serta penguncian/pelabelan.

Penjual mengakui bahwa kegagalan untuk secara ketat mematuhi satu item atau lebih dalam butir (1) sampai (9), sebagaimana tercantum di atas, dapat mengakibatkan Pembeli mewajibkan Penjual untuk memberhentikan seorang atau lebih pekerja atau Pembeli mengakhiri Pesanan Pembelian atau

damages related to such termination.

- b. Seller and its subcontractors and agents, if any, at their sole cost, shall maintain insurance coverage as described below with insurance companies acceptable to Buyer. The limits set forth below are minimum limits and shall not be construed to limit Seller's liability. All cost and deductible amounts shall be for the sole account of Seller and its subcontractors and agents. All policies shall name Buyer as an additional insured per ISO Endorsement CG 2010 (or its equivalent, i.e., a company specific endorsement with the same wording as CG 2010 or a manuscript endorsement with the same wording as CG 2010) and waive subrogation rights in favor of Buyer. All policies required shall also be designated as primary

Penerbitan Pesanan Pembelian, tanpa Pembeli bertanggung jawab kepada Penjual atas biaya atau kerugian Penjual sehubungan dengan pengakhiran tersebut.

- b. Penjual dan para subkontraktor dan agennya, jika ada, atas biayanya sendiri, harus menyediakan pertanggungan asuransi sebagaimana diuraikan di bawah dengan perusahaan yang dapat diterima oleh Pembeli. Batas sebagaimana diuraikan di bawah adalah batas minimum dan tidak diartikan membatasi tanggung jawab Penjual. seluruh biaya dan jumlah deduktibel menjadi tanggung jawab mutlak Penjual dan para subkontraktor dan agennya. Seluruh polis harus menyebutkan Pembeli sebagai tertanggung tambahan berdasarkan ISO Endorsement CG 2010 (atau sejenisnya, yaitu, endorsemen perusahaan khusus dengan tulisan yang sama dengan CG 2010 atau endorsemen dengan pernyataan

coverage to any similar coverage carried by Buyer. Prior to the start of work on the premises, Seller shall submit copies of Certificates of Insurance, acceptable to Buyer or to the person so designated by Buyer.

Category I suppliers:

- i. Worker's Compensation and Employers' Liability Insurance providing benefits as required by applicable law with a minimum limit of US\$1,000,000 per occurrence or limits set by applicable law, whichever is greater;

yang sama dengan CG 2010) dan melepaskan hak subrogasi untuk Pembeli. Seluruh polis yang diwajibkan juga akan ditetapkan sebagai pertanggung jawaban utama untuk pertanggung jawaban serupa yang ditanggung oleh Pembeli. Sebelum memulai pekerjaan di lokasi, Penjual harus menyerahkan salinan Sertifikat Asuransi, yang dapat diterima oleh Pembeli atau orang yang ditunjuk oleh Pembeli.

Pemasok Kategori I:

- i. Asuransi Kompensasi Pekerja dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja yang menyediakan manfaat sebagaimana diwajibkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan nilai limit minimal senilai US\$1,000,000 per kejadian atau limit yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, manapun yang lebih besar;

ii. Commercial General Liability Insurance (Occurrence Coverage) including products, completed operations, contractual liability coverage for indemnities contained in any Purchase Order or these Terms and Conditions and Seller's contingent liability for subcontractors and agents with a minimum combined single limit of liability of US\$1,000,000 per occurrence for bodily injury or death and property damage;

iii. Commercial Automobile Liability Insurance (Occurrence Coverage) for owned, non-owned, and hired automotive equipment with a minimum combined single limit of liability of US\$1,000,000 for each occurrence for bodily injury and property damage;

ii. Asuransi Tanggung Jawab Umum Komersial (Pertanggung jawaban per kejadian) termasuk pertanggung jawaban tanggung jawab produk, operasi yang telah diselesaikan, pertanggung jawaban kontraktual untuk ganti rugi yang dimuat dalam Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini dan kewajiban kontinjensi Penjual untuk subkontraktor dan agen dengan batas limit gabungan minimum senilai US\$1.000.000 per kejadian untuk cedera badan atau kematian atau kerusakan properti;

iii. Asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor Komersial (Pertanggung jawaban per kejadian) untuk peralatan kendaraan bermotor yang dimiliki, tidak dimiliki dan disewa dengan batas limit gabungan minimum senilai US\$1,000,000 for setiap

and

- iv. If the Items include design and/or engineering or other professional services, Seller shall maintain Errors or Omissions Liability and Professional Liability Insurance with a minimum limit of US\$1,000,000 each occurrence, and any other specialty policies with appropriate coverage limits as requested by Buyer.

Category II suppliers:

- i. Worker's Compensation and Employers' Liability Insurance providing benefits as required by applicable law with a minimum limit of US\$3,000,000 per occurrence or limits set by applicable law, whichever is greater. Alternatively, Seller may have a minimum limit of

kejadian for cedera badan and kerusakan properti; dan

- iv. Apabila Item meliputi jasa desain dan/atau jasa teknik atau jasa profesional lainnya, Penjual harus menyediakan Asuransi Tanggung Jawab Kesalahan dan Tanggung Jawab Profesional dengan nilai limit minimal senilai US\$1,000,000 setiap kejadian, dan polis khusus lainnya dengan batas pertanggunganan yang sesuai sebagaimana diminta oleh Pembeli.

Pemasok Kategori II:

- i. Asuransi Kompensasi Pekerja dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja yang menyediakan manfaat sebagaimana diwajibkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan nilai limit minimal senilai US\$3,000,000 per kejadian atau limit yang ditetapkan

US\$1,000,000 per occurrence, with umbrella/excess coverage of at least US\$2,000,000 per occurrence;

- ii. Commercial General Liability Insurance (Occurrence Coverage) including products, completed operations, contractual liability coverage for indemnities contained in any Purchase Order or these Terms and Conditions and Seller's contingent liability for subcontractors and agents with a minimum combined single limit of liability of US\$3,000,000 per occurrence for bodily injury or death and property damage. Alternatively, Seller may have a minimum limit of

berdasarkan undang-undang yang berlaku, manapun yang lebih besar. Secara alternatif, Penjual dapat memiliki limit minimum limit senilai US\$1,000,000 per kejadian, dengan nilai perlindungan/kelebihan pertanggungan paling sedikit US\$2,000,000 per kejadian;

- ii. Asuransi Tanggung Jawab Umum Komersial (Pertanggungan per kejadian) termasuk pertanggungan tanggung jawab produk, operasi, kontraktual untuk ganti rugi yang dimuat dalam setiap Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini dan kewajiban kontinjensi Penjual untuk subkontraktor dan agen dengan batas limit gabungan minimum senilai US\$3,000,000 per kejadian untuk cedera badan atau kematian atau kerusakan properti. Secara alternatif,

US\$1,000,000 per occurrence, with umbrella/excess coverage of at least US\$2,000,000 per occurrence;

iii. Commercial Automobile Liability Insurance (Occurrence Coverage) for owned, non-owned, and hired automotive equipment with a minimum combined single limit of liability of US\$1,000,000 for each occurrence for bodily injury and property damage; and

iv. If the Items include design and/or engineering or other professional services, Seller shall maintain Errors or Omissions Liability and Professional Liability Insurance with a minimum limit of US\$1,000,000 each occurrence, and any other specialty policies with

Penjual dapat memiliki limit minimum senilai US\$1,000,000 per kejadian, dengan nilai perlindungan/ kelebihan pertanggungan paling sedikit US\$2,000,000 per kejadian;

iii. Asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor Komersial (Pertanggungan per kejadian) untuk peralatan kendaraan bermotor yang dimiliki, tidak dimiliki dan disewa dengan batas limit gabungan minimum senilai US\$1,000,000 untuk setiap kejadian atas cedera badan dan kerusakan properti; dan

iv. Apabila Item meliputi jasa desain dan/atau jasa teknik atau profesional lainnya, Penjual harus menyediakan Asuransi Tanggung Jawab Kesalahan dan Tanggung Jawab Profesional dengan nilai limit minimal senilai US\$1,000,000 setiap kejadian, dan polis khusus

appropriate coverage limits as requested by Buyer.

- v. If the Items include services at or the provision of Hazardous Materials to facilities or premises owned or operated by Buyer, Seller shall obtain Contractor's Pollution Liability ("CPL") or Pollution Legal Liability ("PLL") Insurance (Occurrence Coverage) providing coverage for pollution incidents, bodily injury, property damage (including cleanup of pollution conditions, releases and natural resource damages), and defense costs, against losses arising from on-site pollution conditions or releases at Buyer's facilities or premises, and pollution conditions or releases that affect areas or environmental media proximate to the

lainnya dengan batas pertanggung jawaban yang sesuai sebagaimana diminta oleh Pembeli.

- v. Apabila Item meliputi jasa pada atau penyediaan Bahan Berbahaya ke fasilitas atau tanah dan bangunan yang dimiliki atau dioperasikan oleh Pembeli, Penjual harus memperoleh Asuransi Contractor's Pollution Liability ("CPL") atau Pollution Legal Liability ("PLL") (Pertanggung jawaban per kejadian) yang menyediakan pertanggung jawaban untuk insiden polusi, cedera badan, kerusakan properti termasuk pertanggung jawaban tanggung jawab produk, operasi yang telah diselesaikan, pertanggung jawaban kontraktual untuk ganti rugi yang dimuat dalam Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini dan kewajiban kontinjensi

relevant facilities or premises, resulting from Seller's acts or omissions, with minimum policy limits of liability of US\$5,000,000 per occurrence and US\$5,000,000 in the aggregate. Buyer may require Seller to increase the aggregate policy limit on such CPL Insurance, if the Items may impact multiple Buyer facilities or premises. If Occurrence Coverage is not available for such CPL Insurance, Seller shall be required to obtain "Claims-Made" coverage, including an extended reporting period of no less than five (5) years. If such CPL policy does not contain an exclusion for transportation-related events or incidents, Seller's CPL Policy shall not be required to include the coverage described in subsection (vi), below. If Seller arranges for or

Penjual untuk subkontraktor dan agen dengan batas limit gabungan minimum senilai US\$1.000.000 per kejadian untuk cedera badan atau kematian atau kerusakan properti, dengan limit polis minimum senilai US\$5,000,000 per kejadian dan US\$5,000,000 secara keseluruhan. Pembeli dapat meminta Penjual untuk meningkatkan limit polis secara keseluruhan pada Asuransi CPL, apabila Item dapat berdampak pada beberapa fasilitas atau bangunan Pembeli. Apabila Pertanggungjawaban per kejadian tidak tersedia untuk Asuransi CPL, Penjual diwajibkan untuk memperoleh pertanggungjawaban "berdasarkan Klaim", termasuk perpanjangan periode pelaporan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

provides transportation, off-site treatment, storage, recycling or disposal of Hazardous Materials, Seller's CPL Insurance shall also provide coverage for pollution conditions or releases occurring during owned or third-party transportation and pollution conditions or releases at any owned and non-owned disposal sites, naming Buyer as an additional insured and listing the disposal site as an insured location. Such CPL Insurance shall insure and apply exclusively to Items (including services) provided by Seller to Buyer, and Seller shall not make claims that erode or result in a reduction of the amounts of coverage for claims or losses unrelated to Seller's provision of the Items pursuant to the Purchase Order(s).

Apabila Polis CPL tidak memuat pengecualian untuk kejadian atau insiden yang berhubungan dengan pengangkutan, Polis CPL Penjual tidak diwajibkan untuk memasukkan pertanggunganan yang dijelaskan dalam ayat (vi), di bawah ini. Apabila Penjual mengadakan atau menyediakan pengangkutan, pengolahan di luar lokasi, penyimpanan, daur ulang atau pembuangan Bahan Berbahaya, Asuransi CPL Penjual juga harus memberikan perlindungan untuk kondisi pencemaran atau pelepasan yang terjadi selama pengangkutan miliknya atau pihak ketiga dan kondisi pencemaran atau pelepasan di dan tempat pembuangan bukan miliknya sendiri, menyebutkan Pembeli sebagai tertanggung tambahan dan

mencantumkan tempat pembuangan sebagai lokasi bertanggung. Asuransi CPL harus mengasuransikan dan berlaku secara eksklusif untuk Item (termasuk jasa) yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli, dan Penjual tidak dapat mengajukan klaim yang akan mengurangi atau mengakibatkan pengurangan jumlah pertanggungan atas klaim atau kerugian yang tidak terkait dengan penyediaan Barang oleh Penjual berdasarkan ke Pesanan Pembelian.

vi. If the Items include services that involve or contemplate Seller's interstate transportation of Hazardous Materials, the Commercial Automobile Liability Insurance coverage shall have a minimum per-occurrence liability limit of US\$5,000,000. The following insurance

vi. Apabila Item meliputi layanan yang melibatkan pengangkutan antar negara Penjual untuk Bahan Berbahaya, pertanggungan Asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor Komersial harus memiliki limit minimum per kejadian senilai US\$5,000,000. Persyaratan

requirements shall also apply to any Commercial Automobile Liability Insurance required under this subsection: The Commercial Automobile Liability Insurance policy must include or incorporate a Supplemental Environmental Automobile Liability ("SEAL") policy or endorsement or provide equivalent coverage for environmental and/or pollution liability arising from spills or releases of Hazardous Materials while in transit. The Commercial Automobile Liability Insurance policy shall include a standard MCS-90 Endorsement amended to specifically limit the reimbursement provision of the MCS-90 Endorsement to the named insured and additional insured.

asuransi di bawah juga berlaku untuk setiap Asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor Komersial yang diwajibkan berdasarkan ayat ini: Polis Asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor Komersial harus memasukkan atau menyertakan Polis atau endorsemen Supplemental Environmental Automobile Liability ("SEAL"), atau menyediakan pertanggung jawaban sejenis untuk tanggung jawab lingkungan dan/atau pencemaran timbul dari tumpahan atau lepasnya Bahan Berbahaya selama dalam perjalanan. Polis Asuransi Tanggung Jawab Kendaraan Bermotor Komersial harus memasukkan Endorsemen MCS-90 standar yang telah diubah untuk membatasi secara khusus ketentuan

vii. Category II Suppliers are defined as those who:

- a. have heavy construction jobs, are involved with machinery or equipment installations, use “cherry pickers”, boom cranes, other mobile/ material handling equipment, ladders or scaffolds;
- b. provide or perform any structural work (cement, steel, etc.), electrical work, welding, life safety work (fire alarms, sprinklers, etc.), or roofing work;
- c. provide, transport or work

penggantian endosemen MCS-90 kepada tertanggung dan tertanggung tambahan.

vii. Pemasok Kategori II diaartikan sebagai orang yang:

- a. memiliki pekerjaan konstruksi berat, berkaitan dengan instalasi mesin atau peralatan, menggunakan “cherry pickers”, boom crane, peralatan penanganan material/bergerak lainnya, tangga atau perancah;
- b. menyediakan atau melakukan pekerjaan struktural (semen, baja, dll.), pekerjaan listrik, pengelasan, pekerjaan keselamatan jiwa (alarm kebakaran, alat penyiram, dll.), atau pekerjaan atap;
- c. menyediakan,

with any combustibles, flammable materials or Hazardous Materials;

d. haul scrap, trash, or waste when vehicles must go to other than receiving docks;

e. program directly into Buyer's computer systems; or

f. provide health care services.

c. Any policy of insurance covering Items, which include services to be performed under any Purchase Order or these Terms and Conditions, must be submitted by Seller and must be acceptable to Buyer.

d. Insurers must have a minimum rating of AVII (A7) as evaluated by the most current A.M. Best Rating Guide. If the insurer has a rating

mengangkut atau bekerja dengan bahan yang mudah terbakar, mudah terbakar atau Bahan Berbahaya;

d. mengangkut sisa, sampah, atau limbah pada saat kendaraan pergi ke tempat selain dermaga penerima;

e. program secara langsung ke sistem komputer Pembeli; atau

f. menyediakan pelayanan kesehatan.

c. Setiap polis asuransi yang mencakup Barang, termasuk layanan yang dilakukan berdasarkan setiap Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini, harus diajukan oleh Penjual dan dapat diterima oleh Pembeli.

d. Perusahaan asuransi harus memiliki peringkat minimum AVII (A7) sebagaimana dievaluasi berdasarkan A.M. Best Rating

less than AVII (A7), Seller must receive specific written approval from Buyer prior to proceeding.

- e. Each insurance policy required by a Purchase Order or these Terms and Conditions shall be endorsed to state that coverage shall not be suspended, voided, canceled by either party, reduced in coverage or in limits except after thirty (30) days prior written notice by certified mail, return receipt requested, has been given to Buyer. If Seller does not obtain insurance, or such insurance is canceled, Buyer has the right, but not the obligation, to obtain insurance coverage on behalf of Seller, at Seller's sole expense.

Guide terbaru. Apabila perusahaan asuransi memiliki peringkat kurang dari AVII (A7), Penjual harus menerima persetujuan tertulis khusus dari Pembeli sebelum memproses.

- e. setiap polis asuransi yang diwajibkan berdasarkan Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini akan disahkan untuk menyatakan bahwa pertanggung jawaban tidak akan ditangguhkan, dihapuskan, dibatalkan oleh salah satu pihak, dikurangi pertanggung jawaban atau limitnya kecuali pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari melalui surat resmi, dengan meminta tanda terima pengembalian, telah diberikan kepada Pembeli. Apabila Penjual tidak memperoleh asuransi, atau asuransi tersebut dibatalkan, Pembeli berhak, namun tidak diwajibkan, untuk memperoleh perlindungan asuransi atas nama Penjual, atas

- f. Buyer shall not insure nor be responsible for any loss or damage to property of any kind brought onto Buyer's property or owned or leased by Seller or any subcontractors or agents, or its or their respective employees.
- g. Irrespective of these insurance requirements, the insolvency, bankruptcy, or failure of any insurance company, or its failure to pay a claim, does not waive any of these provisions. All the above-described policies, together with all other insurance policies now owned or purchased in the future shall contain provisions wherein the insurance companies shall have no right of recovery or subrogation against Buyer or Buyer's affiliates, or their respective directors, officers, employees, and agents.

biaya Penjual sendiri.

- f. Pembeli tidak akan mengasuransikan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang apapun yang dicakup sebagai barang milik Pembeli atau dimiliki atau disewa oleh Penjual atau subkontraktor atau agen, atau karyawannya masing-masing.
- g. Terlepas dari persyaratan asuransi di atas, kepailitan, kebangkrutan, atau kegagalan setiap perusahaan asuransi atau kegagalannya untuk membayar klaim, tidak akan mengesampingkan ketentuan ini. Seluruh polis sebagaimana diuraikan di atas, beserta dengan seluruh polis asuransi lainnya yang dimiliki saat ini atau dibeli di kemudian hari harus memuat ketentuan di mana perusahaan asuransi tidak memiliki hak pemulihan atau subrogasi apapun terhadap afiliasi Pembeli atau Pembeli atau masing-masing

h. It is Seller's responsibility to determine the adequacy of any subcontractors' or agents' insurance and indemnification obligations.

18. **Compliance with Laws.** Seller covenants, represents and warrants that neither it nor any of its directors, officers, employees, or representatives have engaged or will engage in Bribery in connection in with its performance under these Terms and Conditions or any other agreement with Buyer, its affiliates, or their respective directors, officers, employees, representatives, agents, successors, and assigns (collectively referred to in this Section as "Buyer"). Bribery means the offering, promising, giving, or authorizing of any payment or transfer of anything of value, directly or indirectly through third parties, to any person for the purpose of influencing any act or decision of such person or securing an improper advantage to assist Buyer in obtaining, retaining or conducting business.

direktur, pejabat, karyawan dan agennya.

h. Penjual bertanggung jawab untuk menentukan kecukupan kewajiban asuransi dan ganti rugi dari subkontraktor atau agen.

18. **Kepatuhan Hukum.** Penjual berjanji, menyatakan dan menjamin bahwa baik direktur, pejabat, karyawan, atau perwakilannya tidak pernah terlibat atau tidak akan terlibat dalam Penyuapan sehubungan dengan pelaksanaannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau perjanjian lainnya dengan Pembeli, para afiliasinya, atau setiap direktur, pejabat, karyawannya, perwakilan, agen, penerus, dan pihak yang ditunjuk secara sah olehnya (secara bersama-sama disebut dalam Pasal ini sebagai "Pembeli"). Penyuapan berarti menawarkan, menjanjikan, memberi atau mengizinkan setiap pembayaran atau pengalihan segala hal yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pihak ketiga, kepada siapa saja dengan tujuan memengaruhi tindakan atau keputusan

Seller covenants, represents and warrants that it has read, understands, is, has complied, and will continue to comply, and agrees that Seller and the Items will comply with the provisions of these Terms and Conditions and all applicable laws, rules, regulations, directives, ordinances, orders, or statutes (collectively, the "Laws") from which liability may accrue to Buyer for any violation thereof, and including but not limited to, compliance with all applicable wood packing regulations of the country of destination, Environmental Requirements, Product Regulations, the relevant labor laws, and government procurement Laws, all as amended. Seller agrees that it is responsible for obtaining and maintaining any required, applicable export and import licenses and authorizations for Purchase Order shipment(s) of the Items, unless otherwise mutually agreed to in writing.

orang tersebut atau mendapatkan keuntungan yang tidak patut untuk membantu Pembeli dalam memperoleh, mendapatkan atau menjalankan usaha.

Penjual berjanji, menyatakan dan menjamin bahwa telah membaca, memahami, dan ia akan dan telah mematuhi, serta akan terus mematuhi dan sepakat bahwa Penjual dan Item akan mematuhi ketentuan Syarat dan Ketentuan ini dan seluruh undang-undang, peraturan, ketentuan, perintah, ordonansi, penetapan, atau statute yang berlaku (secara bersama-sama disebut "Hukum") yang atasnya kewajiban dapat dibebankan kepada Pembeli untuk setiap pelanggaran, dan termasuk namun tidak terbatas pada, kepatuhan atas seluruh peraturan pengepakan kayu yang berlaku di negara tujuan, Persyaratan Lingkungan, Peraturan Produk, hukum tenaga kerja terkait, dan undang-undang pengadaan pemerintah, yang seluruhnya sebagaimana telah diubah. Penjual bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengurus setiap lisensi dan otorisasi ekspor dan impor yang diperlukan dan

Upon Buyer's request, Seller shall at its expense provide to Buyer in a timely manner complete and accurate information requested through due diligence questionnaires and periodic compliance certifications. If Buyer has reason to believe that Seller is not in compliance with this Section, Buyer has the right to inquire, or to have Buyer's authorized representatives conduct inquiries, to ascertain the extent of the Seller's non-compliance with this Section, and Seller agrees to cooperate and provide all documentation and information related to these Terms and Conditions or any other agreement with Buyer that is reasonably requested by Buyer in connection with such inquiries.

Seller agrees that a violation of this Section shall constitute a material breach of these Terms and Conditions and that Buyer may, in its discretion, either suspend the

berlaku untuk pengiriman Pesanan Pembelian Barang, kecuali disepakati lain secara tertulis.

Atas permintaan Pembeli, Penjual atas biayanya sendiri harus memberikan kepada Pembeli informasi yang lengkap dan akurat secara tepat waktu yang diminta melalui kuesioner uji tuntas dan sertifikasi kepatuhan berkala. Apabila Pembeli memiliki alasan yang dapat diyakini bahwa Penjual tidak mematuhi Pasal ini, Pembeli berhak mengajukan pertanyaan, atau meminta perwakilan resmi Pembeli untuk melakukan penyelidikan, untuk memastikan tingkat kelalaian Penjual atas Pasal ini, dan Penjual sepakat untuk bekerja sama dan memberikan seluruh dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini atau perjanjian lainnya dengan Pembeli yang diminta secara wajar oleh Pembeli sehubungan dengan permintaan informasi tersebut.

Penjual sepakat bahwa pelanggaran atas Pasal ini merupakan pelanggaran material atas Syarat dan Ketentuan ini dan Pembeli dapat, atas pertimbangannya sendiri,

Purchase Order or terminate it. Seller agrees to indemnify, defend, and hold harmless Buyer against all demands, liabilities, fines, penalties, losses, and damages (including costs, investigation and litigation expenses and counsel fees incurred in connection therewith) arising out of or related to Seller's obligations under this Section.

By submitting a proposal or invoice to Buyer, Seller is representing to Buyer that, at the time of submission: (1) neither Seller nor its principals are presently debarred, suspended, or proposed for debarment by the any local authorities or government; and (2) Seller has filed all compliance reports required by the applicable laws and regulations. Seller recognizes that it has a duty to maintain its size requirements for the duration of this Purchase Order and must immediately notify Buyer if there is a change in its size standard, ownership, or control. Where a purchase of Items is for fulfillment of a specific U.S. government prime contract or subcontract, additional

menangguhkan Pesanan Pembelian atau menghentikannya. Penjual sepakat untuk mengganti rugi, melindungi, dan membebaskan Pembeli dari segala tuntutan, kewajiban, denda, pinalti, kerugian, dan ganti rugi (termasuk ongkos, biaya penyelidikan dan litigasi dan biaya jasa penasihat hukum yang timbul sehubungan dengan hal tersebut) yang timbul dari atau terkait dengan kewajiban Penjual berdasarkan Pasal ini.

Dengan mengajukan proposal atau tagihan kepada Pembeli, Penjual menyatakan kepada Pembeli bahwa pada saat menyerahkan: (1) baik Penjual maupun prinsipalnya saat ini tidak dalam keadaan dicekal, ditangguhkan, atau diusulkan untuk dicekal oleh otoritas atau pemerintah setempat; dan (2) Penjual telah mengajukan seluruh laporan kepatuhan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual mengakui bahwa ia memiliki kewajiban untuk menjaga persyaratan ukuran selama masa berlaku Pesanan Pembelian ini dan harus segera memberitahukan kepada Pembeli apabila

information and/or terms and conditions may be included in an attached supplement to the Purchase Order.

In the event Seller becomes the subject of an enforcement action or receives an information request from any government entity for Bribery relating to Seller's performance under these Terms and Conditions or any other agreement with Buyer, Seller shall provide to Buyer written notice not later than ten (10) business days following such enforcement action or information request, or the earliest date thereafter if prohibited from earlier disclosure by applicable law.

19. **Reserved-**

20. **International Trade Reporting and Documentation.** Seller agrees to provide all information necessary for Buyer to

terdapat perubahan standar ukuran, kepemilikan, atau pengendaliannya. Apabila pembelian Item adalah untuk pemenuhan kontrak atau subkontrak utama pemerintah Amerika Serikat, maka informasi dan/atau syarat dan ketentuan tambahan dapat dicantumkan dalam lampiran Pesanan Pembelian.

Dalam hal Penjual menjadi subjek penegakan hukum atau menerima permintaan informasi dari setiap badan pemerintah atas Suap sehubungan dengan pelaksanaan Penjual berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau perjanjian lainnya dengan Pembeli, maka Penjual harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli paling lambat dalam waktu sepuluh (10) hari kerja setelah tindakan penegakan atau permintaan informasi tersebut, atau paling lambat setelahnya apabila dilarang untuk mengungkapkan lebih awal berdasarkan hukum yang berlaku.

19. **Direservasikan.**

20. **Pelaporan dan Dokumentasi Perdagangan Internasional.** Penjual sepakat untuk memberikan seluruh

comply with all applicable laws, regulations and any related legal reporting, notification or other types of approval obligations in the country(ies) of origin and destination, including, without limitation, permits, authorization, licensing, reporting, disclosure or certification information required under the U.S. Export Administration Regulations, the International Traffic in Arms Regulations, the sanctions regulations administered by the U.S. Treasury Department Office of Foreign Assets Control, Product Regulations, and Hazard Communication information (see Section 6(g)(4) of these Terms and Conditions). Seller agrees to provide all documentation and/or electronic transaction records to allow Buyer to meet all Customs or export-related obligations, any local content/origin requirements, and to obtain all tariff and trade program duty avoidance(s) and/or refund benefits, where applicable.

Seller agrees to assume, and to indemnify

informasi yang diperlukan bagi Pembeli untuk mematuhi seluruh undang-undang, peraturan, dan pelaporan hukum terkait, pemberitahuan, atau jenis kewajiban persetujuan lainnya di negara asal dan tujuan termasuk, namun tidak terbatas pada, izin, otorisasi, perizinan, pelaporan, pengungkapan, atau informasi sertifikasi yang diperlukan berdasarkan US Export Administration Regulations, International Traffic in Arms Regulations, peraturan sanksi yang ditetapkan oleh U.S. Treasury Department Office of Foreign Assets Control, Peraturan Produk, dan informasi komunikasi bahaya (lihat pasal 6(g)(4) Syarat dan Ketentuan ini). Penjual untuk menyediakan seluruh dokumentasi dan/atau catatan transaksi elektronik agar Pembeli dapat memenuhi seluruh kewajiban Bea Cukai atau kewajiban yang berkaitan dengan ekspor, setiap persyaratan kandungan lokal/asal dan untuk mendapatkan seluruh tarif dan penghindaran program kewajiban penghindaran bea dan/atau pengembalian dana manfaat, manapun yang berlaku.

Penjual sepakat untuk menanggung, dan

Buyer against, any and all financial responsibility arising from Seller's failure to comply with these requirements and/or to supply Buyer with the information required to meet legal reporting or approval obligations, including, without limitation, any fines, penalties, forfeitures, settlement amounts, unnecessary duties or counsel fees incurred or imposed as a result of actions taken by the importing or exporting country's government.

21. **Reserved.**

22. **Assignment.** Any Purchase Order(s) accepted by Seller shall not be assigned by transfer, disposition, sale or otherwise, without the written consent of Buyer. It is understood and agreed that these Terms and Conditions shall be binding upon and inure to the benefit of the parties and their respective parent(s), subsidiaries, representatives, attorneys, agents, successors and permitted assigns.

mengganti rugi Pembeli terhadap, setiap dan seluruh tanggung jawab keuangan yang timbul dari kelalaian Penjual untuk mematuhi persyaratan ini dan/atau untuk menyediakan Pembeli dengan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan atau persetujuan yang sah, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap denda, penalti, penyitaan, jumlah pembayaran, bea yang tidak diperlukan atau biaya jasa penasihat hukum yang diadakan atau dikenakan sebagai akibat dari tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor atau pengeksport.

21. **Direservasikan.**

22. **Penugasan.** Setiap Pesanan Pembelian yang diterima Penjual tidak dapat dialihkan melalui pengalihan, pelepasan, penjualan atau hal lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Para pihak memahami dan sepakat bahwa Syarat dan Ketentuan ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pihak dan setiap perusahaan induk, anak perusahaan, perwakilan, pengacara, agen, penerus, dan pihak yang ditunjuk secara

23. **Set Off**. In addition to any right of setoff or recoupment provided by law, Buyer may at any time and without notice recoup, deduct or set-off claims by Seller or Seller's affiliates (or its assignee or financing institution) for amounts due or to become due from Buyer against any claims that Buyer or any Buyer affiliate has or may have arising out of this or any other transaction between Buyer or Buyer's affiliates and Seller or Seller's affiliates.

24. **Change in Ownership and Control**.

During the term of the applicable Purchase Order(s), if there is a change in the ownership or control of Seller, Buyer shall have the option of terminating the Purchase Order(s) immediately by giving written notice thereof. For purposes of this Section, a change in the ownership and control of Seller or a parent company of Seller, as appropriate, shall be deemed to

sah olehnya.

23. **Perjumpaan Utang**. Sebagai tambahan atas setiap hak perjumpaan utang atau memperoleh penggantian yang diberikan berdasarkan undang-undang, Pembeli sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan dapat memperoleh penggantian, memotong atau melakukan perjumpaan utang kepada Penjual atau afiliasi Penjual (atau pihak yang ditunjuk secara sah olehnya atau lembaga pembiayaannya) untuk jumlah yang harus dibayarkan atau jatuh tempo dari Pembeli atas setiap klaim yang dimiliki Pembeli atau atau afiliasi Pembeli dari transaksi ini atau transaksi lain apapun antara Pembeli atau afiliasi Pembeli dan Penjual atau afiliasi Penjual..

24. **Perubahan Kepemilikan dan Pengendalian**.

Selama masa berlaku Pemesanan Pembelian, apabila terjadi perubahan kepemilikan atau kendali Penjual, Pembeli berhak untuk segera mengakhiri Pesanan Pembelian dengan memberikan pemberitahuan tertulis. Untuk tujuan Pasal ini, perubahan kepemilikan dan kendali Penjual atau perusahaan induk Penjual, menurut keadaannya, dianggap

have occurred if and when any one or more persons acting individually or jointly purchases substantially all of the assets of Seller or is or becomes a beneficial owner, directly or indirectly, of securities representing twenty-five percent (25%) or more of the combined voting power of the then outstanding securities of Seller or the parent company of Seller.

25. **Severability; No Waiver.** Invalidation of any of the provisions contained in these Terms and Conditions, or the application of such invalidation thereof to any person, by legislation, judgment or court order shall in no way affect any of the other provisions hereof or the application thereof to any other person, and the same shall remain in full force and effect, unless enforcement as so modified would be unreasonable or grossly inequitable under all the circumstances or would frustrate the purposes hereof.

No failure of either party to enforce at any

telah terjadi apabila dan ketika satu orang atau lebih baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama membeli secara substansial seluruh aset Penjual. Penjual atau merupakan atau menjadi pemilik manfaat, secara langsung maupun tidak langsung, efek yang mewakili dua puluh lima persen (25%) atau lebih dari gabungan hak suara efek Penjual atau perusahaan induk Penjual yang masih beredar saat ini.

25. **Keterpisahan; Bukan Pengesampingan.** Pembatalan satu ketentuan yang dimuat dalam Syarat dan Ketentuan ini, atau keberlakuan atas pembatalan tersebut kepada orang pun, berdasarkan undang-undang, putusan atau perintah pengadilan dalam kondisi apapun tidak akan mempengaruhi ketentuan lain atau penerapannya kepada orang lain manapun, dan ketentuan tersebut tetap berlaku dan mengikat penuh, kecuali apabila pelaksanaan tersebut diubah secara tidak wajar atau tidak berdasarkan keadilan seluruhnya atau menghalangi tujuan perjanjian ini.

Kelalaian salah satu pihak sepanjang

time any of the provisions of any Purchase Order or these Terms and Conditions, or any rights or remedies with respect thereto, or to exercise any election herein provided, shall constitute a waiver of any such provision, right, remedy or election or in any way affect the validity thereof or of these Terms and Conditions. The exercise by either party of any of its rights, remedies or elections under a Purchase Order or these Terms and Conditions shall not preclude or prejudice such party's right to exercise at any other time the same or any other right, remedy or election it may have. The rights of termination provided herein are in addition to any other right, remedy or election a party may have hereunder or at law or in equity.

26. **Headings.** The headings to sections of

waktu untuk melaksanakan setiap ketentuan dalam Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini, atau setiap hak atau upaya hukum sehubungan dengan hal tersebut, atau untuk melaksanakan setiap pemilihan yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan ini, bukan merupakan pengesampingan atas ketentuan, hak, upaya hukum atau pemilihan tersebut atau dengan kondisi apapun akan mempengaruhi keabsahannya atau Syarat dan Ketentuan ini. Pelaksanaan oleh salah satu pihak atas hak, upaya hukum, atau pemilihannya berdasarkan Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini tidak akan menghalangi atau mengurangi hak pihak tersebut untuk menggunakan hak, upaya hukum, atau pemilihan tersebut atau hak, upaya hukum, atau pemilihan lainnya di kemudian hari. Hak pengakhiran yang diberikan dalam syarat dan ketentuan ini merupakan tambahan atas hak, upaya hukum, atau pemilihan lain yang dapat dimiliki oleh salah satu pihak berdasarkan perjanjian ini atau menurut hukum atau berdasarkan keadilan.

26. **Judul.** Judul dalam pasal Syarat dan

these Terms and Conditions are solely for convenience of reference, and shall not govern, limit or aid in the interpretation of any terms or provisions hereof or of any Purchase Order.

27. **UN Convention on Contracts for International Sale of Goods.** The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods of 1974 and Protocol of 1988 (amending the Limitation Period Convention) shall not be applicable to any transaction pursuant to these Terms and Conditions.

Ketentuan ini hanya untuk memudahkan, dan tidak akan mengatur, membatasi, atau digunakan dalam menafsirkan setiap syarat atau ketentuan ini atau Pesanan Pembelian.

27. **Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional.** Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Periode Pembatasan dalam Penjualan Barang Internasional tahun 1974 dan Protokol 1988 (yang mengubah Konvensi Periode Batasan) tidak berlaku untuk setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.